

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

2025-2029

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.13C.12.25.751 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Loka POM di tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal : 05 Desember 2025

Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan

Di Kota Tanjungpinang,



IRDIANSYAH, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2025 -2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.



Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 -2029. Dalam Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025 -2029 telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 30 Indikator Kinerja serta kerangka pendanaannya.

Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang. Besar harapan kami agar Rencana

Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 -2029 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Tentang Rencana Strategis Loka
Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Tanjungpinang Tahun 2022-2024	9
1.1.2 Aspirasi <i>Stakeholder</i>	70
1.1.3 Aspirasi/Ekspektasi Masyarakat	70
1.2. Potensi dan Permasalahan	72
1.2.1 Kekuatan (<i>Strength</i>)	73
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	76
1.2.3 Peluang (<i>Opportunity</i>)	79
1.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>)	83
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	
2.1 Visi	89
2.2 Misi	90
2.3 Tujuan	92
2.4 Sasaran Kegiatan	95
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Arah kebijakan dan Strategi BPOM	100
3.2 Arah kebijakan dan Strategi Unit Loka POM di Kota Tanjungpinang	123
3.3 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi	124
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	129
4.2 Kerangka Pendanaan	132
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	3
Tabel 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan Umur	4
Tabel 1.4 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 1.5 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024	9
Tabel 1.6 Hasil Analisa SWOT Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	86
Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029.....	94
Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Bpom Terkait Tugas Dan Fungsi UPT BPOM Serta Sasaran Kegiatan Dan Indikator Loka POM di Kota Tanjungpinang Periode 2025-2029.....	95
Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang	56
Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029	103
Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025- 2029.....	124
Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 ...	129
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan.....	132
Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	3
Gambar 1.2 Wilayah kerja Kota Tanjungpinang	5
Gambar 1.3 Wilayah kerja Kabupaten Bintan	6
Gambar 1.4 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat	71
Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita).....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029	135
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki bagian penting dari sistem kesehatan nasional, Loka POM menjalankan fungsi strategis dengan melakukan pengawasan ketat terhadap keamanan, mutu, dan manfaat setiap produk. Upaya ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.

Sebagai UPT, Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Kedudukan ini ditegaskan dalam fungsi UPT yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Sebagai daerah kepulauan yang menjadi pintu masuk perdagangan internasional di Provinsi Kepulauan Riau, wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik pengawasan yang cukup kompleks, terutama terkait peredaran produk lintas batas, perdagangan daring, serta mobilitas barang konsumsi yang tinggi.

Secara kelembagaan, Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki struktur organisasi yang meliputi fungsi pemeriksaan, pengawasan, sertifikasi, laboratorium pengujian (bila ada kerja sama), serta fungsi informasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat dan pelaku usaha. Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota dan 1(satu) Kabupaten, yaitu:

1. Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan:
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota
 - b. Kecamatan Bukit Bestar

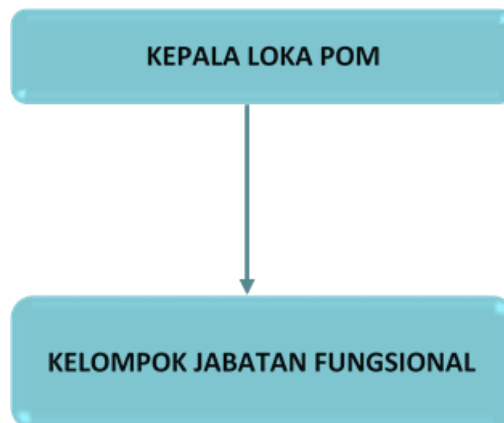
- c. Kecamatan Tanjungpinang Timur
 - d. Kecamatan Tanjungpinang Barat
2. Kabupaten Bintan yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan :
- a. Kecamatan Bintan Utara
 - b. Kecamatan Teluk Bintan
 - c. Kecamatan Teluk Sebong
 - d. Kecamatan Seri Kuala Kobam
 - e. Kecamatan Bintan Timur
 - f. Kecamatan Gunung Kijang
 - g. Kecamatan Mantang
 - h. Kecamatan Bintan Pesisir
 - i. Kecamatan Toapaya
 - j. Kecamatan Tambelan

Berdasarkan tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai fungsi, antara lain:

- 1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di KotaTanjungpinang

Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang per 30 September 2025 adalah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Latar Belakang Pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	1
2.	Profesi Apoteker	4
3.	Sarjana/Diploma IV	14
4.	Diploma III	6

b. Jenis Kelamin

Tabel 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin/Gender	Jumlah
1.	Laki-Laki	8
2.	Perempuan	17

c. Umur

Tabel 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	20 - 29	9
2.	30 - 39	14
3.	40 - 49	1
4.	50 - Keatas	-

d. Golongan

Tabel 1.4 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

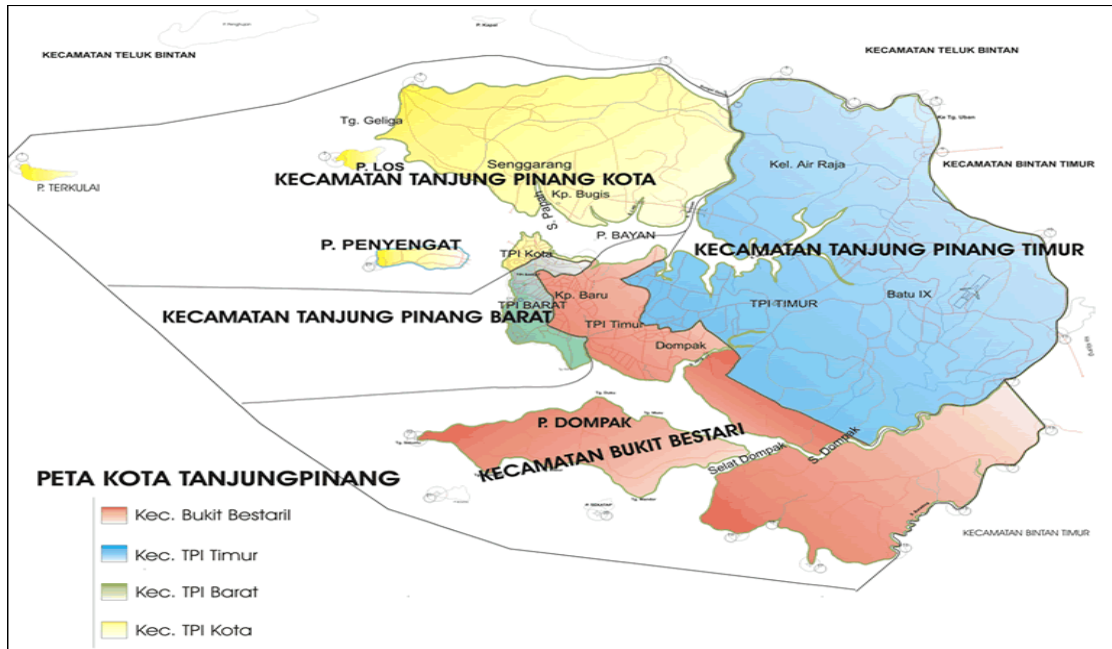
No.	Golongan	Jumlah
1.	I/Setara	-
2.	II/Setara	5
3.	III/Setara	20
4.	Non ASN	-

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Pada bulan Juni 2025 terdapat 10 (Sepuluh) CPNS dan 2 (Dua) PPPK yang baru bergabung menjadi pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga masih dibutuhkan penyesuaian kembali terhadap beban kerja dan pembagian penugasan. Selain itu pekerjaan non-teknis lainnya juga telah diakomodir dengan pegawai kontrak melalui penyedia/*outsourcing* diantaranya sebagai cleaning service, satpam, pengelola sarana dan prasarana, dan *driver*.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

a. Kota Tanjungpinang



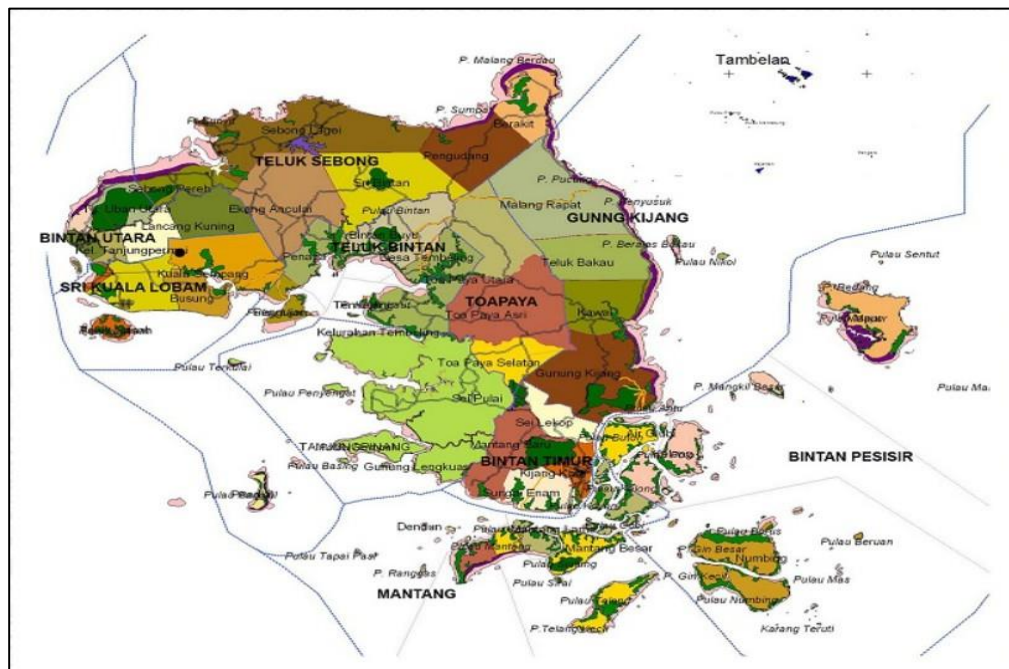
Gambar 1.2 Wilayah kerja Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km². Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 8 jam.

Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.

Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur: Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
 - b. Arah Barat: Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
 - c. Arah Utara: Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
 - d. Arah Selatan: Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
- b. Kabupaten Bintan



Gambar 1.3 Wilayah kerja Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000,

Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu : Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebagian wilayah Galang dicakup oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada tahun 2003, dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km² dan luas daratannya 1.946,13 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Natuna
- b. Selatan : Kabupaten Liangga
- c. Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- d. Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Bandar Seri Bentan merupakan ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan merupakan Ibu Kota kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. sedangkan Bandar Seri Bentanyang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di kecamatan Teluk Bintan memiliki Jarak yang paling dekat yaitu 1 Km.

BPOM memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan ketat terhadap produk berisiko, BPOM berhasil mencegah peredaran produk yang tidak aman dan memastikan hanya produk berkualitas yang dapat dikonsumsi masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup serta pengurangan risiko kesehatan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar. Dalam menghadapi dinamika industri obat dan makanan yang terus berkembang, BPOM dituntut untuk beradaptasi dengan tantangan kompleks yang muncul dari kemajuan teknologi, globalisasi, serta perubahan pola konsumsi dan penyakit. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 menjadi langkah krusial.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Loka POM di Kota Tanjungpinang turut merancang Renstra untuk periode yang sama, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Dengan wilayah pengawasan yang mencakup dua kabupaten kepulauan, Loka POM menghadapi tantangan unik dalam mengawasi obat dan makanan. Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut sekaligus mengantisipasi perubahan di masa depan dalam sektor obat dan makanan.

Melalui penyusunan Renstra 2025-2029, BPOM dan Loka POM di Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Implementasi strategi yang jelas dan terarah akan memastikan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat terus menikmati akses terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

1.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Tanjungpinang Tahun 2022-2024

Tabel 1.5 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024

IKU	Tahun														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang															
IKSK 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	81,52	100,89	81,50	75,57	92,72	86,60	77,19	89,13	90,00	94,82	105,36	92,30	88,85	96,26
IKSK 2 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00	68,00	87,18	80,00	87,27	109,09	82,00	80,77	98,50	84,0	92,31	109,89	88,0	84,62	96,16
IKSK 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	88,46	105,31	88	66,33	75,38	89	74,29	83,47	90	95,70	106,33	91	93	102,04
IKSK 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	81,82	104,90	83,00	93,33	112,45	84,00	83,33	99,20	85,0	93,3	109,80	82,7	73,9	89,37
SK 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang															

IKSK 5 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87	100	114,94	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
IKSK 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	41,9	69,75	166,47	60	72,84	121,40	62	39,01	62,92	63	57,04	90,54	65	81,52	125,42
IKSK 7 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	93,33	109,80	94	100	106,38	95	100	105,26	96	100	104,17	100	100	100,00
IKSK 8 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	56,25	112,50	56	64,86	115,82	61	60,53	99,23	65	69,23	106,51	70	66,67	95,24
IKSK 9 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	82,67	137,78	83	83,46	100,55	85	83,65	98,41	88	84,44	95,95	90	94,61	105,12
IKSK 10 - Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	-	-	-	70	55	78,57	72	75	104,17	100	100	100,00
IKSK 11 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	100,00

SK 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan															
IKSK 12 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,86	88,61	105,66	88,50	105,91	119,67	90,30	93,73	103,80	92,10	93,75	101,79	93,9	94,60	100,75
SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang															
IKSK 13 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00	50,0	50,00	100,00
IKSK 14 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	60	120,00	50,0	50,0	100,00
SK 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang															
IKSK 15 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00	100,00	140,85	76,00	15,00	19,74	81,00	100,00	123,46	88,00	100,00	113,64	88,0	100,00	113,64
SK 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal															
IKSK 16 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00
IKSK 17 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,20	70,67	85,97	-	-	-
IKSK 18 - Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,29	74,71	100,57

IKSK 19 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,2	85,05	110,17
SK 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal															
IKSK 20 - Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	75	82,86	110,48	83,00	83,57	100,69	84,00	85,56	101,86	85,00	89,27	105,02	91,0	86,92	95,52
SK 8 Menguatnya laboratorium, Pengeolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 21 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	-	-	-	-	-	-	2,25	2,00	88,89	2,50	3,00	120,00	3,0	3,00	100,00
SK 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel															
IKSK 22 - Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	90,60	90,15	99,50	91,80	88,82	96,75	90,2	92,76	102,90
IKSK 23 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	95,00	135,71
IKSK 24 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	88,31	124,38
IKSK 25 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	100,00	166,67
SK 10 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 26 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,25	91,46	101,34

Pengukuran kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dalam penyusunan sasaran strategis, Loka POM di Kota Tanjungpinang menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas Loka POM di Kota Tanjungpinang selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
- b. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin untuk melakukan distribusi obat (Sertifikasi CDOB)
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya pengujian sederhana);
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Loka POM di Kota Tanjungpinang terus berusaha melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang beredar di Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang

2. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membuat pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan

- b. Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat menghasilkan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya serta mampu bersaing di Pasar Nasional maupun Internasional.
3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan diharapkan membuat masyarakat dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut :

 - a. Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
 - b. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - c. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
4. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui *cyber*.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan yang dilaksanakan.

Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan 10 Sasaran Strategis (SK) dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Jumlah SK dan IKSK mengalami perubahan selama periode 2020-2024 seiring dengan pembaruan perjanjian kinerja dengan pusat. Selain perubahan pada SK, IKSK juga mengalami penyesuaian, termasuk penambahan dan penghapusan beberapa indikator. Berikut penjelasan terkait capaian kinerja masing-masing sasaran strategis:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase makanan yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu: (1) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT; (2) Melaksanakan intensifikasi pengawasan sarana distribusi (3) Melaksanakan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak sarana melalui kegiatan yaitu pameran dan KIE (4) Balai penguji melaporkan hasil TMS Pengujian ke Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
- b. Produk kadaluarsa;
- c. Produk rusak;
- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80.80	81.50	86.60	90.00	92.30
Realisasi	81.52	75.57	77.19	94.82	88.85
Capaian	100.89	92.72	89.13	105.36	96.26



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh masih terdapat sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Sejak diberlakukannya Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dari Loka POM di Kota Tanjungpinang dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, Balai tersebut yakni Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu. Telah dilakukan Sampling secara Acak sesuai dengan Pedoman sampling dan Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi. Belum tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dikarenakan terdapat sampel obat/kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tidak tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

- b. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- c. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- d. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
- b. Melakukan *update* apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

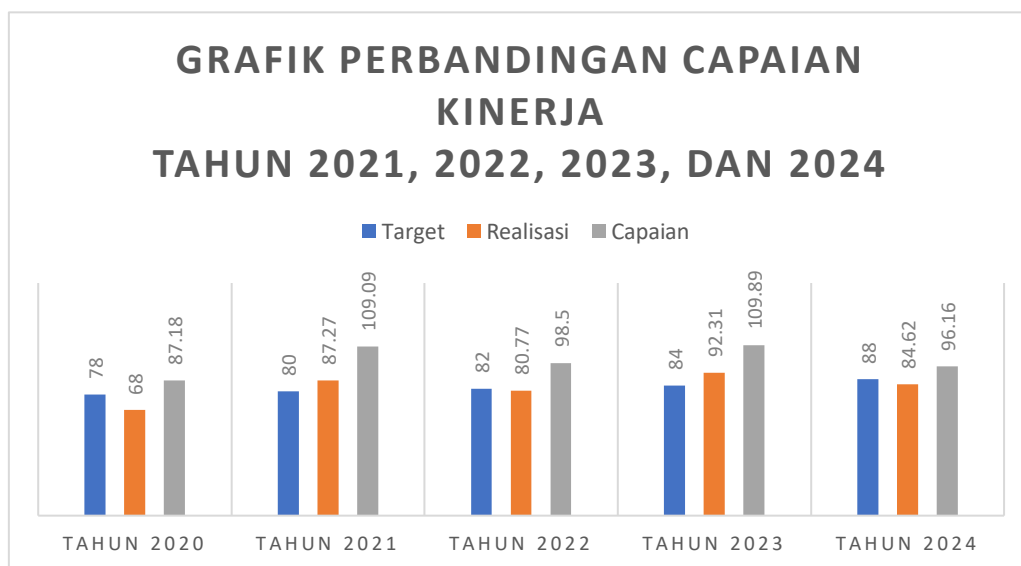
Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- b. Produk kadaluarsa;
- c. Produk rusak;
- d. Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	78.00	80.00	82.00	84.00	88.00
Realisasi	68.00	87.27	80.77	92.31	84.62
Capaian	87.18	109.09	98.50	109.89	96.16



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sampel Makanan yang disampling hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat (MS).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dikarenakan terdapat sampel pangan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- Sampling dilakukan secara Acak sesuai dengan Pedoman sampling
- Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan untuk mencapai target indikator ini adalah sebagai berikut:

- Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk

memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

- b. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- c. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- d. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pangan olahan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
- b. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan Obat Bahan Alam dan obat kuasi (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Persentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat targeted yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu;
- b. Produk kadaluwarsa;
- c. Produk rusak;
- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada

kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	84.00	88.00	89.00	90.00	91.00
Realisasi	88.46	66.33	74.29	95.70	92.86
Capaian	105.31	75.38	83.47	106.33	102.04



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang disampling secara *targeted* hasil setelah dilakukan pengujian, sebagian besar hasilnya adalah Memenuhi Syarat (MS).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- Sampling dilakukan secara Targeted sesuai dengan Pedoman sampling
- Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- b. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- c. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- d. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat maupun pihak sarana terkait obat.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
- b. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

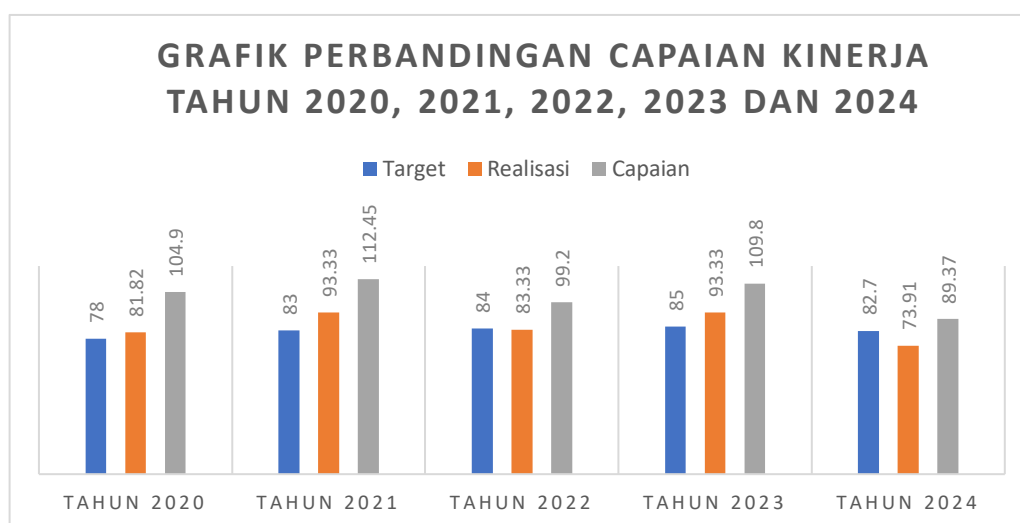
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang

berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	78.00	83.00	84.00	85.00	82.70
Realisasi	81.82	93.33	83.33	93.33	73.91
Capaian	104.90	112.45	99.20	109.80	89.37



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sampel Makanan yang disampling hasil setelah dilakukan penandaan, sebagian besar hasilnya adalah Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dan sudah melaporkan melalui penginputan pada aplikasi SIPT.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan yang disampling secara targeted belum memenuhi ketentuan. Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini antara lain:

- Sampling dilakukan secara Targeted sesuai dengan Pedoman sampling
- Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan Pedoman masing-masing komoditi.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- b. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- c. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- d. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pangan olahan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
- b. Melakukan *update* apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut : (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana

distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar; (7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten Kota.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu : (1) Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal; (2) Melakukan follow up terhadap stakeholder yang belum mengirimkan *feedback* tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA (*corrective action dan preventive action*) secara langsung ke sarana; (3) Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi; (4) Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

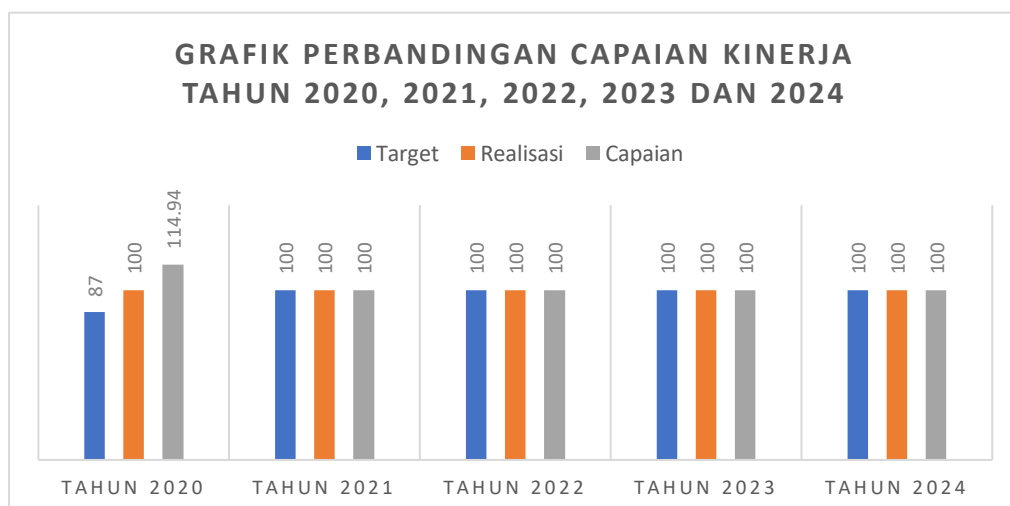
Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100
Capaian	114,94	100	100	100	100



Fluktuasi yang cenderung stagnan pada capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh Petugas pemeriksa telah membuat tindaklanjut sesuai dengan Pedoman serta telah disampaikan kepada pelaku usaha tepat waktu.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini disebabkan karena peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/ workshop/ bimtek/ diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.

- c. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- a. Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal
- b. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
- c. Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.
- d. Layanan informasi pengiriman surat tindak lanjut secara langsung dan atau WA

Upaya Peningkatan Kinerja

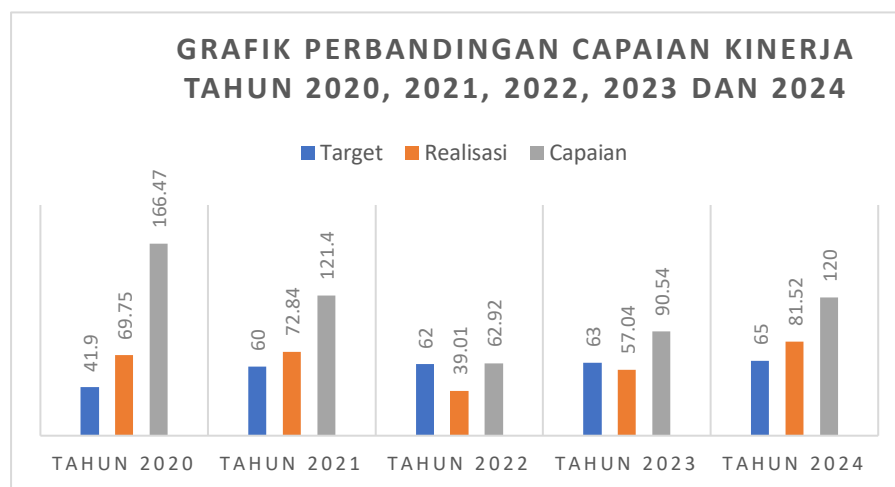
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan pemberian surat tindak lanjut secara tepat waktu kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait (surat tembusan).

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	41.9	60.00	62.00	63.00	65.00
Realisasi	69.75	72.84	39.01	57.04	81.52
Capaian	166.47	121.40	62.92	90.54	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap feedback dari pelaku usaha maupun lintas sektor terkait serta kegiatan pendampingan pembuatan tindakan perbaikan oleh petugas terhadap pelaku usaha.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum maksimalnya realisasi kinerja disebabkan oleh proporsi *stakeholder* yang mengirimkan *feedback* terhadap tindak lanjut yang diberikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA (*corrective action* dan *preventive action*) secara langsung ke sarana.
- Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- a. Melakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan *feedback* melalui Whatsapp dan melakukan kegiatan desk CAPA
- b. Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, DPMPTSP dan Dinas Perdagangan) dan organisasi profesi (IAI dan PAFI)

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

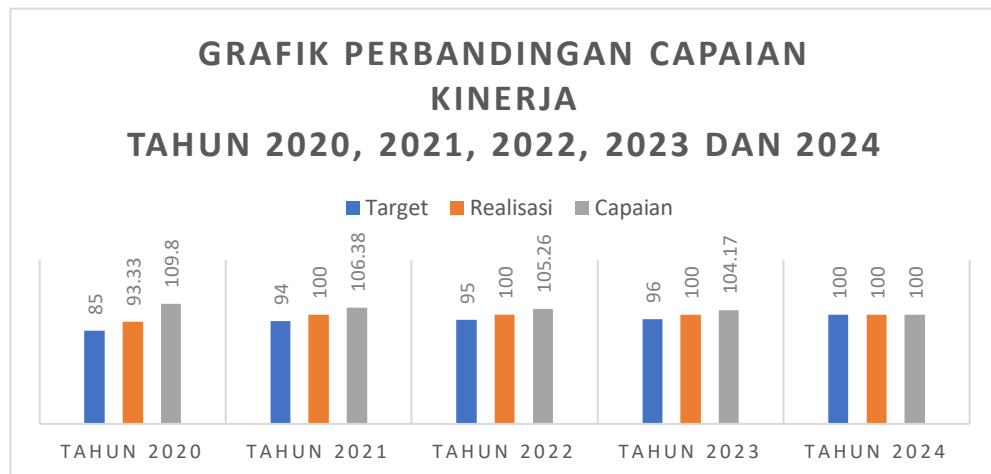
Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
2. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
3. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
4. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
5. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
6. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85.00	94.00	95.00	96.00	100.00
Realisasi	93.33	100.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	109.80	106.38	105.26	104.17	100.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh keputusan penilaian sertifikasi dilakukan secara tepat waktu oleh petugas, dan juga adanya pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2024 didukung oleh adanya komitmen penilaian sertifikasi dilakukan secara tepat waktu oleh petugas, dan juga adanya pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM)” baik secara *offline* maupun *online* menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini.

Upaya Peningkatan Kinerja

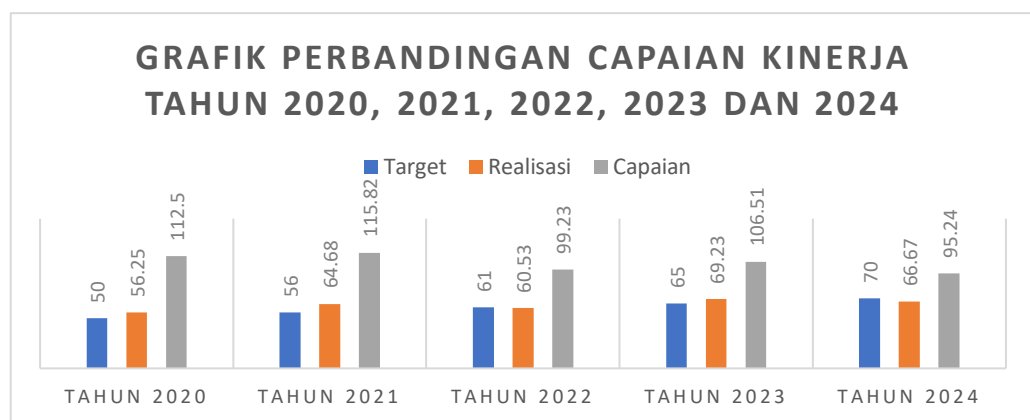
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan layanan informasi baik secara tatap muka dan WA

b. Melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan desk secara optimal

4. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50.00	56.00	61.00	65.00	70.00
Realisasi	56.25	64.68	60.53	69.23	66.67
Capaian	112.50	115.82	99.23	106.51	95.24



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sebagian besar pelaku usaha produksi pangan telah mematuhi cara produksi pangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan. Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- a. Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan.
- b. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE
- c. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan pengembangan kompetensi terkait pemeriksaan sarana produksi pangan.

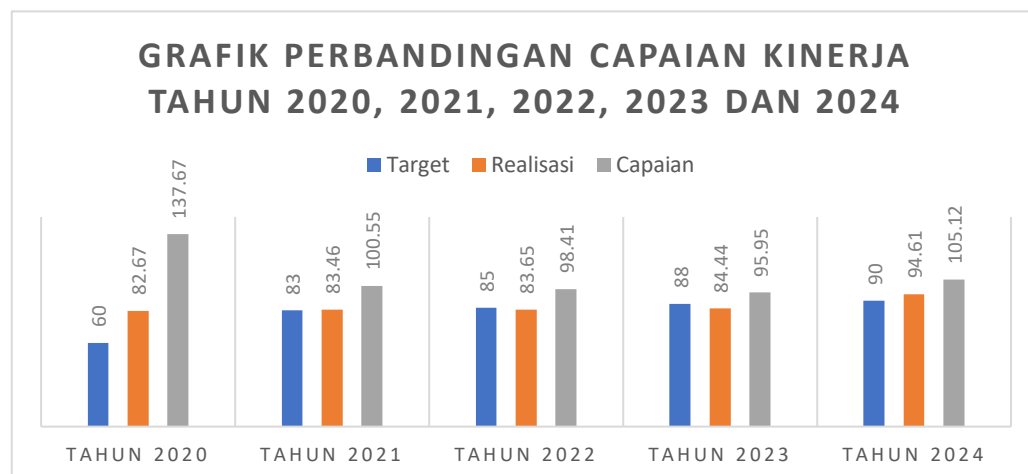
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	60.00	83.00	85.00	88.00	90.00
Realisasi	82.67	83.46	83.65	84.44	94.61
Capaian	137.78	100.55	98.41	95.95	105.12



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan sebagian besar pelaku usaha/penanggung jawab sarana pangan telah mematuhi cara pengelolaan dan distribusi obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menurunnya trend temuan produk Tanpa Izin Edar dan kedaluwarsa.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Telah tercapainya target terhadap indikator ini disebabkan sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan makanan telah memenuhi ketentuan.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pentingnya menerapkan *higiene* sanitasi pada sarana distribusi pangan serta pentingnya melakukan pengecekan kedaluwarsa produk secara berkala. Pada saat pemeriksaan sarana, petugas telah melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar temuan tidak terulang kembali.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan pengembangan kompetensi terkait pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah)
2. UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - a. Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - b. Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
3. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik gol. A dan industri kosmetik gol. B
UMKM yang memenuhi standar adalah:
 - a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
 - b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023	2024
Target	70.00	72.00	100.00
Realisasi	55.00	75.00	100.00
Capaian	78.57	104.17	100.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut merupakan hasil dari kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha umkm dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi dan desk terkait registrasi pangan olahan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan kinerja disebabkan oleh terlaksananya kegiatan pendampingan terhadap UMKM dengan baik antara lain kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan desk terkait registrasi pangan olahan. Selain itu dilakukan pula pendampingan secara tatap muka onsite ataupun online (melalui WA).

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang diupayakan untuk mendukung tercapainya target indikator ini adalah:

- a. Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM) ”
- b. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) kepada pelaku usaha

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah dengan melaksanakan follow-up terkait kendala pada pembuatan dokumen IP CPPOB.

7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota

Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota Tahun 2024 sebesar 95.00% dari target sebesar 95.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui). Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

- 1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
- 2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
- 3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
 - Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

- Peran UPT antara lain:
 - a. menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target pada indikator sasaran ini disebabkan oleh beberapa kegiatan berikut:

- a. Sosialisasi Juknis kegiatan oleh Pusat kepada PIC DAK Dinkes dan PIC UPT terlaksana dengan baik.
- b. Realisasi fisik menu kegiatan BOK DAK NF BPOM di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) mencapai 100%.
- c. Penerima BOK DAK NF BPOM (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) aktif berkoordinasi dengan PIC Loka POM di Kota Tanjungpinang terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Penerima BOK DAK NF BPOM (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kab Bintan) aktif melibatkan petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang disetiap kegiatan terutama sebagai Narasumber kegiatan.
- e. Loka POM di Kota Tanjungpinang masuk sebagai anggota Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang (SK Walikota Tanjungpinang)
- f. Loka POM di Kota Tanjungpinang masuk sebagai anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungpinang (SK Walikota Tanjungpinang).
- g. Loka POM di Kota Tanjungpinang aktif diundang dalam berbagai kegiatan berkaitan Stunting di wilayah Kota Tanjungpinang.

- h. Loka POM di Kota Tanjungpinang melaporkan keikutsertaan UPT pada Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS).

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang diupayakan untuk mendukung tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan monev capaian DAK NF BPOM di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang (Dinkes Kota Tanjungpinang dan Dinkes Kabupaten Bintan) secara berkala tiap triwulan
- b. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan rapat kinerja akhir tahun mengenai hasil pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun berjalan yang melibatkan lintas sektor terkait
- c. Loka POM di Kota Tanjungpinang aktif melakukan koordinasi kepada lintas sektor terkait sebelum membuat perencanaan tahun berikutnya, meliputi permintaan database, pembaharuan SK pengawasan bersama dan bentuk kerjasama lainnya

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi bersama lintas sektor terkait.
- b. Meningkatkan evaluasi internal terkait hasil capaian tahun sebelumnya.
- c. Meningkatkan efektifitas penggunaan teknologi daring sebagai media monitoring dan evaluasi kepada penerima BOK DAK NF BPOM sebagai upaya alternatif dari kebijakan efisiensi anggaran.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan terhadap produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu: Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: (1) Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi dan petugas KIE melalui pengembangan kompetensi seperti pelatihan pelayanan publik, pelatihan keamanan pangan, dan pelatihan

lain yang mendukung pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha; (2) Pemberian materi KIE dengan melakukan penyesuaian materi KIE dengan peserta KIE / penerima informasi; (3) Pemberian KIE melalui berbagai sarana baik secara langsung, *online*, melalui media elektronik dan media cetak.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

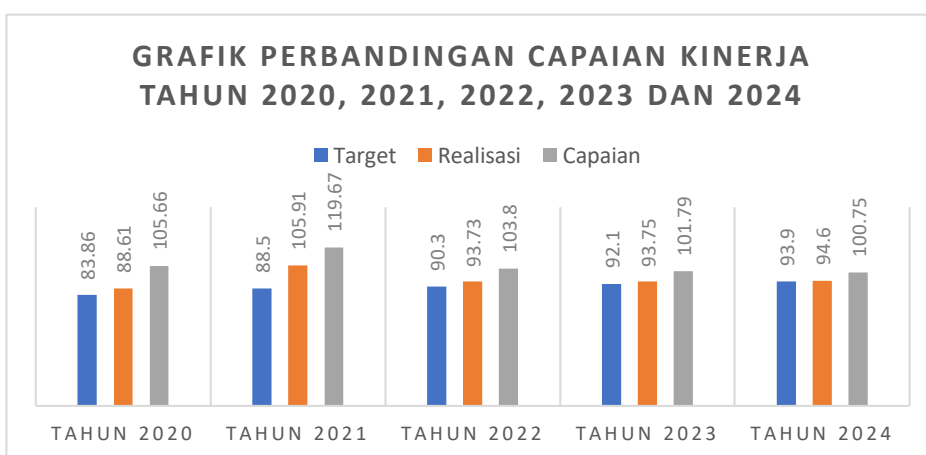
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 94.60% dari target sebesar 93.90% atau dengan capaian sebesar 100.75% (Tercapai/Melampaui).

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	83.86	88.50	90.3	92.10	93.90
Realisasi	88.61	105.91	93.73	93.75	94.60
Capaian	105.66	119.67	103.80	101.79	100.75



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh sudah lebih banyak masyarakat yang teredukasi dari tahun ke tahun. Dan juga pemberian tema KIE lebih beragam serta disesuaikan dengan kriteria peserta KIE sehingga lebih mudah dipahami.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung lkepada masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kota Tanjungpinang antara lain disebabkan oleh Pelaksanaan KIE yang sesuai dengan perencanaan dan KIE langsung yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- a. Kegiatan KIE yang beragam seperti KIE dalam beberapa Pameran, KIE dalam Rangka HUT BPOM, KIE kepada pelaku usaha, KIE dallam rangka PIN Polio, KIE dalam Rangka Hari Kartini, dan KIE kepada anggota SAKA POM
- b. Publikasi dilakukan melalui berbagai media, baik melalui media sosial, media cetak, dan elektronik.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Loka POM di Kota Tanjungpinang berusaha untuk selalu hadir memberikan KIE pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- b. Memposting publikasi obat dan makanan sesuai orkestrasi setiap bulan, menyebarkan informasi obat dan makanan melalui poster, talkshow radio, iklan radio dan videotron.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar Loka POM di Kota Tanjungpinang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Salah satunya adalah dengan melakukan pengujian terhadap sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan *post-market*. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

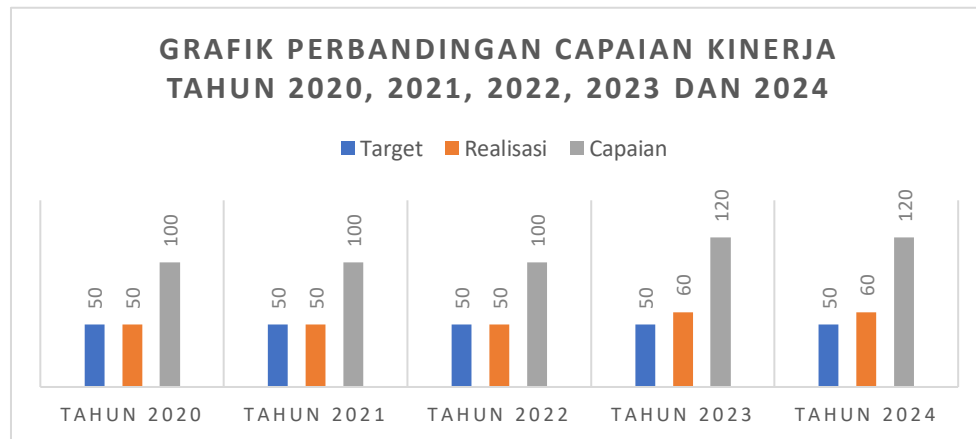
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu : (1) Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan pada awal tahun; (2) Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik; (3) Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik; (4) Data Realisasi yang diambil merupakan data terakhir dari aplikasi Simetris RHPK.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00
Realisasi	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan sampling dan penandaan terhadap sampel obat, Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki laboratorium pengujian yang lengkap, pengujian hanya bisa dilakukan secara rapid test sehingga untuk pengujian sampel dikirim ke Laboratorium Regional (BBPOM Medan, BBPOM Aceh, BBPOM Padang, Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Penyebab tercapainya target indikator ini adalah pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun 2024.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Sampling dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada

- pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik.
- b. Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.
- c. Melakukan justifikasi sampling ke Kedeputan terkait apabila terdapat kategori sampel yang tidak dapat disampling untuk diganti dengan kategori sampel lain

Upaya Peningkatan Kinerja

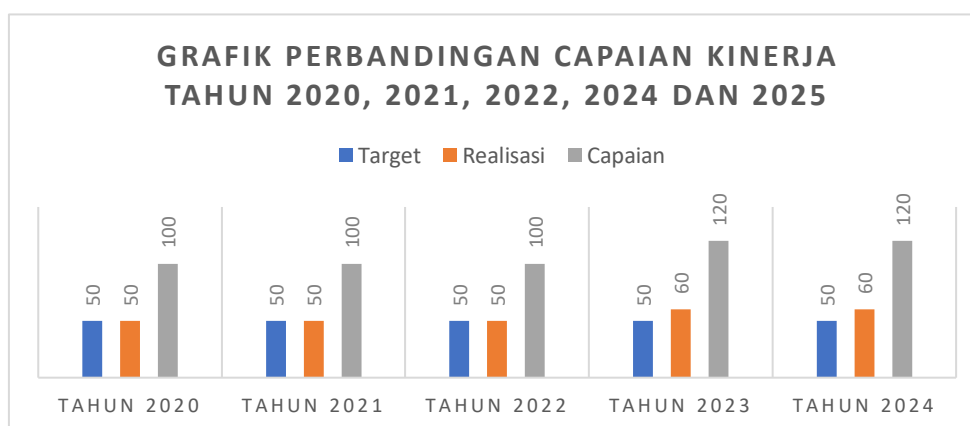
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
- b. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Realisasi	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan sampling dan penandaan terhadap sampel makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki laboratorium pengujian yang lengkap, pengujian hanya bisa dilakukan secara rapid test sehingga untuk

pengujian sampel dikirim ke Laboratorium Regional (BBPOM Medan, BBPOM Aceh, BBPOM Padang, Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Penyebab tercapainya target indikator ini adalah pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun 2024.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- a. Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- b. Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling pangan.
- c. Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional
- b. Melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu : (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bulanan dan triwulan; (2) Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan Lintas Sektor dari *Criminal Justice System*; (3) Pelaksanaan patrol siber yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi di lapangan; (4) Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan setiap bulannya.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

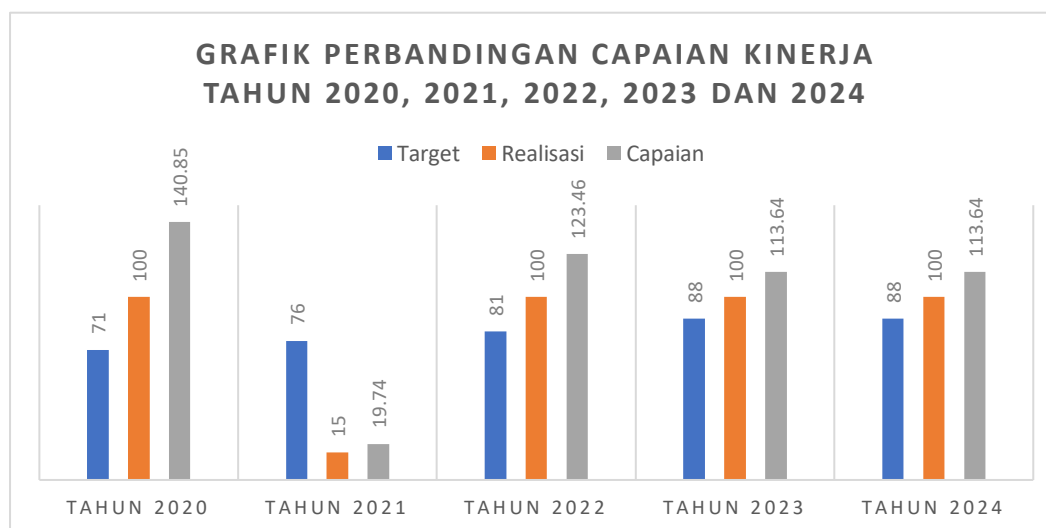
Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	71.00	76.00	81.00	88	88
Realisasi	100.00	15.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	140.85	19.74	123.46	113.64	113.64



Capaian realisasi pada tiap tahun sebagian besar tercapai dan cenderung meningkat (tidak tercapai 2021 karena tersangka DPO) sehingga target cenderung meningkat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2024 target pada indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah tercapai, berikut adalah beberapa penyebab keberhasilan pada capaian indikator ini:

- Adanya laporan masyarakat yang melaporkan terkait dengan peredaran kejahatan obat dan makanan di Kota Tanjungpinang.
- Peran serta petugas pemeriksaan dalam penyampaian informasi saat dilapangan kepada petugas penindakan.
- Pelaku yang merupakan target operasi penindakan bertindak kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengikuti prosedur penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bulanan dan triwulan.
- b. Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan Lintas Sektor dari *Criminal Justice System*.
- c. Pelaksanaan patrol siber yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi di lapangan.
- d. Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan setiap bulannya

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi baik dengan lintas sektor
- b. Mengupgrade ilmu dibidang Intelijen dalam pulbaket
- c. Meningkatkan pengawasan Siber dan melakukan verifikasi dari hasil Patroli Siber
- d. Meningkatkan pemahaman dalam pemberkasan perkara

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada setiap awal tahun, agar lebih cepat dilaksanakan untuk dilaporkan serta dimonitoring secara berkala setiap triwulan oleh pimpinan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama, semangat dan motivasi seluruh tim reformasi birokrasi pada pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang; (2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu; (3) Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang; (4) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu: (1) Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU; (2) Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh

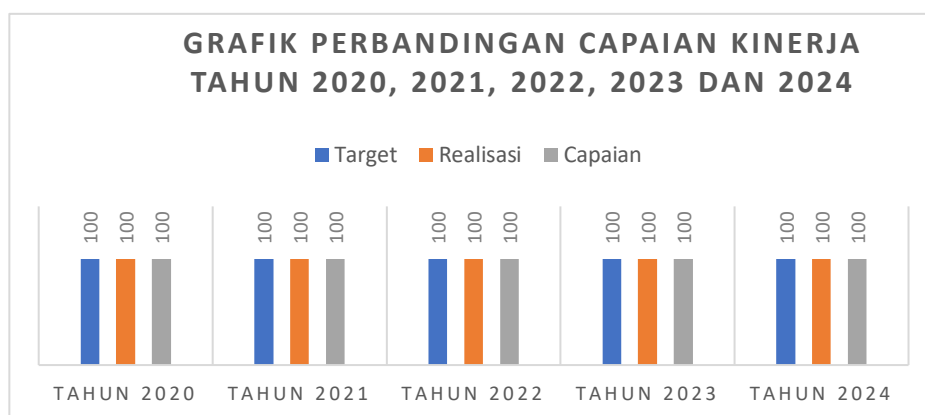
substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing; (3) Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui SIMAKIN; (4) Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka; (5) Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya; (6) Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Capaian kinerja selama 5 Tahun adalah sama, yakni 100% dimana seluruh pegawai mendukung pemenuhan atas rencana aksi yang direncanakan selama 1 (satu) tahun tidak lebih maupun kurang sehingga capaian selalu mencapai 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100.00 % dari target sebesar 100.00% yang diperoleh dari Persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan,

Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 26 rencana aksi dari total 26 rencana aksi dalam 1 (satu) tahun.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator Tahun 2024 ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada awal Tahun 2024. Hal ini tidak lepas dari kerjasama, semangat dan motivasi seluruh tim reformasi birokrasi pada pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. SK Penunjukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi
- b. Monitoring dokumen dan monev rencana kerja
- c. Pelaksanaan survey pemahaman tentang Reformasi Birokrasi
- d. Pelaksanaan Program Agen Perubahan
- e. Laporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan secara berkala
- f. Penyusunan dokumen risk register
- g. Sosialisasi manajemen resiko oleh Tim SPIP
- h. Penyusunan Prosedur Mutu Loka POM di Kota Tanjungpinang
- i. Pelaksanaan layanan pengaduan/konsultasi, monitoring dan tindaklanjut evaluasi pengaduan
- j. Pengelolaan dan monitoring pengelolaan sistem informasi penyimpanan file
- k. Pembuatan konten publikasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan standar pelayanan unit kerja
- l. Pengelolaan dokumen pengelolaan kinerja, penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku, pengembangan karir, dan kesejahteraan pegawai
- m. Pemutakhiran data pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang di SIASN
- n. Penyusunan, penerapan dan publikasi standar pelayanan publik
- o. Telah dilaksanakan penyampaian berita aktual dan update data PPID pada *subsite* Loka POM di Kota Tanjungpinang

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi yang sedang dikerjakan
- b. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai terkait reformasi birokrasi
- c. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan rencana aksi per triwulan supaya dapat diselesaikan tepat waktu
- d. Meningkatkan engagement, kerjasama dan motivasi pegawai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan nonformal seperti gathering dan makan bersama baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor

2. Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek: Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)
- b. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek: Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).
- c. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

- e. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: Kinerja yang dilaporkan (*output*) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (12,5%)

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2023	2024
Target	82.20	74.29
Realisasi	70.67	76.57
Capaian	89.57	103.07



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan telah dilakukan perbaikan atas rekomendasi APIP dimana perbaikan tersebut dilakukan setahap demi setahap dengan keterbatasan SDM yang ada.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyelesaian rekomendasi APIP pada evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 yakni rekomendasi pada masing-masing komponen penilaian APIP telah dilakukan secara bertahap, antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja:

- Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Analisis SWOT telah dikaitkan dengan isu strategis secara komprehensif
- Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK Tahun 2024 kepada Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Dokumen perencanaan kinerja sudah diunggah pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Telah melakukan penyelarasan data pada RKA dan RAPK
- Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator

kinerja

b. Pengukuran Kinerja:

- Menyusun SOP Pengumpulan data kinerja
- Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berisi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran

c. Pelaporan Kinerja:

- Menyusun laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) dengan data yang selaras

d. Evaluasi Kinerja Internal:

- Telah dilakukan reviu renstra pada tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikator
- Menyusun laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja

e. Capaian Kinerja:

- Melakukan perbaikan kinerja secara berkala berdasarkan hasil evaluasi internal Tahun 2024

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU
- Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing
- Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui SIMAKIN
- Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka
- Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya

- Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja
- Telah melakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK kepada Seluruh Pegawai
- Mengunggah dokumen perencanaan kinerja pada subsite
- Melakukan penyelarasan data pada dokumen pendukung SAKIP baik berupa laporan manual maupun elektronik pada aplikasi

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja merupakan hasil penilaian oleh Biro Umum menggunakan self assesment pengawasan kearsipan, berdasarkan poin-poin sebagai berikut:

- Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai pengelolaan kearsipan yakni dimulai sejak Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyelesaian rekomendasi Biro Umum pada evaluasi Nilai Kearsipan tahun 2023 yakni rekomendasi pada masing-masing komponen penilaian telah dilakukan secara bertahap.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembuatan catatan naskah masuk dan keluar untuk Unit Kearsipan baik menggunakan buku/formulir catatan maupun pencatatan secara elektronik.
- b. Membuat prosedur penggunaan arsip inaktif
- c. Menyajikan informasi arsip inaktif bagi eksternal
- d. Penataan arsip inaktif secara fisik dan arsip inaktif mencakup seluruh arsip inaktif hasil pemindahan dari semua fungsi
- e. Menyediakan ruang khusus penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan
- f. Melaksanakan pemindahan arsip inaktif terutama untuk unit pengolah penindakan
- g. Melakukan pemusnahan arsip penindakan tahun 2018 -2019, pemeriksaan 2018 dan infokom 2018
- h. Pengadaan SDM dengan Jabatan Arsiparis Terampil
- i. Pengelola arsip di UK telah mengikuti pengembangan kearsipan non diklat teknis
- j. Pemenuhan sarana dan prasarana seperti ruang penyimpanan dan *filling cabinet*

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan naskah masuk dan keluar
- b. Membuat flowchart peminjaman dan pemakaian tentang arsip
- c. Melakukan penataan arsip aktif dan inaktif terkait penyajian informasi arsip
- d. melakukan pemeliharaan arsip terkait penyimpanan dan pemberkasan
- e. Membuat daftar arsip inaktif
- f. Menyediakan ruang khusus penyimpanan arsip inaktif
- g. Melaksanakan pemindahan arsip inaktif dan UP di Tata Usaha yang belum menyerahkan semua daftar arsip inaktif

- h. Meningkatkan kompetensi petugas kearsipan, Pengelola arsip di masing-masing UP belum melaksanakan diklat

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Laporan hasil evaluasi 2024 dari Biro SDM yang dapat dilihat pada akun masing-masing pegawai di SIASN pada menu IP ASN. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu : (1) Pemberian informasi tata cara penyampaian usul peserta tugas belajar ke PPSDM kepada Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang; (2) Kompetensi: Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelantikan jabatan Fungsional PK dan APK APBN; Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk Jenjang Ahli Muda; Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Pegawai/Uji Kompetensi Manajemen Sosial Kultural dan Proses Pelaksanaan Diklat Pimpinan untuk Kepala Loka. (3) Kinerja: Monitoring dan evaluasi kinerja serta tindak lanjut atas penilaian SKP Pegawai; (4) Disiplin: Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu;

Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang

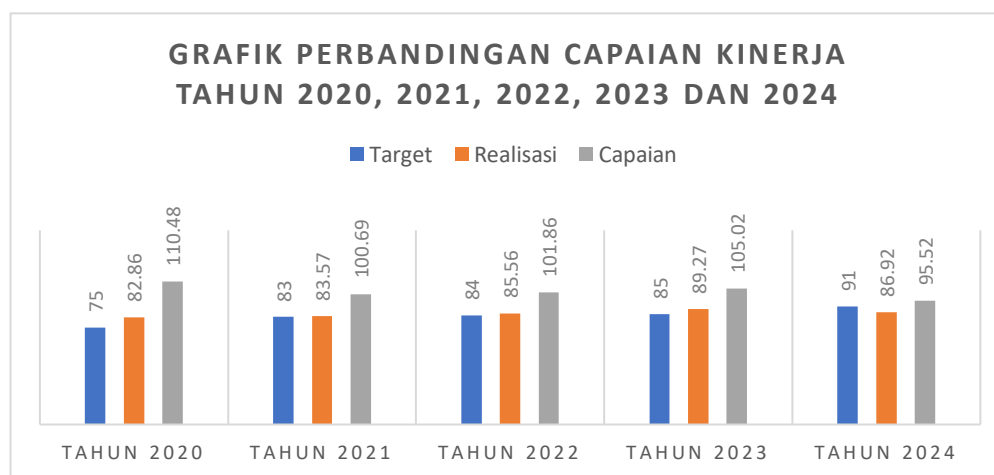
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran

- b. Kompetensi: Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran.
- c. Kinerja: Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan Pengukuran.
- d. Disiplin: Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi indikator mengenai riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima pegawai. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75.00	83.00	84.00	85.00	91.00
Realisasi	82.86	83.57	85.56	89.27	86.92
Capaian	110.48	100.69	101.86	105.02	95.52



Adanya fluktuasi dikarenakan terjadinya pergantian pimpinan UPT/pejabat definitif pada pertengahan kinerja sebanyak 3 (Tiga) kali. Kemudian juga terdapat mutasi/redistribusi pegawai total 10 (sepuluh) orang pada kurun waktu 2020-2022 mengakibatkan terjadi beberapa penyesuaian beban kerja kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang eksisting pada tahun berjalan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebesar 86.92 dari target 85.00 atau dengan capaian terhadap target sebesar 95.52%. Nilai IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 belum mencapai target disebabkan terdapat beberapa komponen perubahan pada penilaian IP ASN Tahun 2024, yakni:

- a. Pegawai yang dinilai terdiri atas PNS dan PPPK dimana sebelumnya hanya PNS saja.
- b. Nilai Kinerja yang ditambahkan pada komponen dimensi kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40, sedangkan seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang nilai kinerja nya adalah BAIK (20), sehingga nilai maksimal nya adalah 35
- c. Pembebanan kerja pada seluruh pegawai telah dioptimalkan berdasarkan jumlah SDM yang ada dan target kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang secara keseluruhan, namun masih terdapat gap kerja berlebih dimana satu orang pegawai masuk ke lebih dari 3 (tiga) tim kerja/ indikator dalam Matriks Peran dan Hasil Unit

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Telah dioptimalkan nilai IP ASN pada masing-masing pegawai di Loka POM di Kota dan telah melakukan upaya peningkatan nilai pada kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Pendidikan: Pemberian informasi tata cara penyampaian usul peserta tugas belajar ke PPSDM kepada Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang
- b. Kompetensi: Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelantikan jabatan Fungsional PK dan APK APBN; Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk Jenjang Ahli Muda; Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Pegawai/Uji Kompetensi Manajemen Sosial Kultural dan Pelaksanaan Diklat Pimpinan untuk Kepala Loka.

- c. Kinerja: Dialog Kinerja dan Pembahasan Matriks Peran dan Hasil Pegawai, Monitoring dan evaluasi kinerja serta tindak lanjut atas penilaian SKP Pegawai Tahun 2024 Triwulanan dan Tahunan;
- d. Disiplin: Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Menguatnya laboratorium, Pengeolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan/manajemen puncak di Badan POM. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pada pemanfaatan email *corporate* dan *dashboard* BOC. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu: (1) Penggunaan email corporate seluruh pegawai untuk penyampaian *Link* Apel/Upacara rutin serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya; (2) pemahaman petugas atas kriteria penilaian pemanfaatan BOC serta kesulitan petugas/operator dalam menginput data-data yang diperlukan antara lain realisasi anggaran maupun hasil pengujian sampel telah mendapatkan solusinya dengan menginput data yang telah tersedia pada maksimal H-1 hari sebelum *deadline* pelaporan sehingga pelaporan tetap disampaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan/manajemen puncak di Badan POM.

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pada pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023	2024
Target	2.25	2.5	3.00
Realisasi	2.00	3.00	3.60
Capaian	88.89	120.00	120.00



Fluktuasi capaian kinerja beberapa tahun tersebut disebabkan telah dilakukan peningkatan pemahaman pegawai atas komponen penilaian, pemanfaatan aplikasi BCC dan *email corporate*.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal difasilitasi penilaian oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM RI dengan berdasarkan perhitungan pada akses dan pemanfaatan Aplikasi BOC dan *email corporate* pada Tahun 2024. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 3.00 dari target 3.00 sehingga mendapat nilai capaian sebesar 100.00 dan mendapat kategori Tercapai/Melampaui. Tercapainya capaian target dipengaruhi oleh pemanfaatan BOC yang telah dioptimalkan oleh operator dengan

meningkatkan akses dan kualitas penginputan data yang sebelumnya mencapai target 3.00 di Triwulan sebelumnya di Triwulan III Tahun 2024.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah dengan penggunaan email corporate seluruh pegawai untuk penyampaian *Link* Apel/Upacara rutin serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Selain itu pemahaman petugas atas kriteria penilaian pemanfaatan BOC serta kesulitan petugas/operator dalam menginput data-data yang diperlukan antara lain realisasi anggaran maupun hasil pengujian sampel telah mendapatkan solusinya dengan menginput data yang telah tersedia pada maksimal H-1 hari sebelum dateline pelaporan sehingga pelaporan tetap disampaikan tepat waktu.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 adalah membuat inovasi penyampaian *reminder* berupa stiker di *WhatsApp* grup untuk melakukan pemanfaatan pada *email corporate* masing-masing pegawai dan aplikasi BCC pada operator.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang; (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; (4) Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu : (1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM; (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik; (3) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan; (4) Pengendalian kontrak secara ketat oleh PPK; (5) Pengupayakan penambahan SDM atas kendala pemenuhan kinerja melalui Biro SDM sekaligus mempersiapkan peningkatan beban kinerja pada Tahun 2024 dengan penambahan wilayah kerja Recatchmen Area Kabupaten Bintan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9

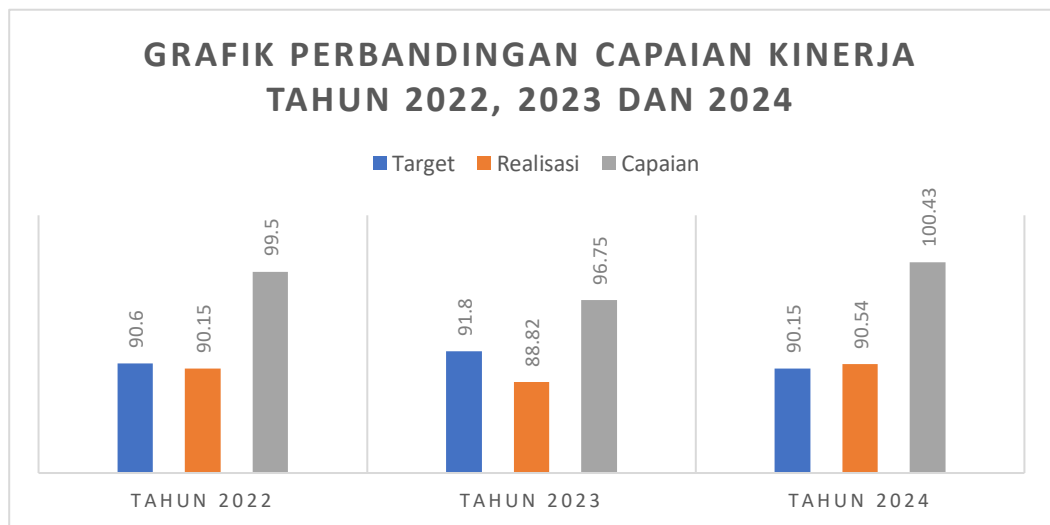
1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah: (1) Revisi DIPA (2) Deviasi Halaman III DIPA (3) Penyerapan Anggaran (4) Belanja Kontraktual (5) Penyelesaian Tagihan (6) Pengelolaan UP dan TUP (7) Dispensasi SPM (8) Capaian Output. Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai EKA Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 akan dievaluasi pada akhir Tahun 2024. Berdasarkan arahan dari Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI dan sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 poin 2 yakni mengenai pengukuran kedua komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran (B12). Sehingga dilakukan penyesuaian berupa target NKA yang terdapat dalam dokumen RAPK Tahun 2024 untuk periode triwulan II-IV dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan untuk target pada bulan ke-12 tidak

ada perubahan yaitu tetap menggunakan target sesuai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023	2024
Target	90.60	91.80	90.15
Realisasi	90.15	88.82	90.54
Capaian	99.50	96.75	100.43



Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir capaian mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan perubahan komponen penilaian pada NKA yang disesuaikan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan dan Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan satker mandiri yang masih tergolong baru di Tahun 2022 dengan jumlah personil teknis keuangan 2 orang dibantu oleh personil teknis nonkeuangan lainnya. Diperlukan upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sebagai Dasar : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	009	003	690478	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	Nilai	100.00	81.42	94.33	100.00	100.00	100.00	100.00	96.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	12.21	18.87	10.00	10.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	90.71		98.58				100.00	

Analisis penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran telah dioptimalkan pada komponen Capaian RO (75) dan Penggunaan SBK (10), tetapi belum dapat dioptimalkan pada komponen Efisiensi SBK sehingga nilai maksimal total sebesar 85
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah dioptimalkan pada komponen revisi DIPA (10), Belanja Kontraktual (10), Penyelesaian Tagihan (10), Pengelolaan UP dan TUP (10) dan Capaian Output (25), tetapi masih belum optimal pada komponen Deviasi Hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga nilai maksimal total sebesar 96.08

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah dilakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
- Melakukan revisi anggaran pada setiap bulan nya dan penyesuaian hal III DIPA per triwulan disesuaikan dengan kebutuhan

Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini diupayakan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- b. Kegiatan monitoring, evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik sehingga jika diperlukan revisi anggaran dan/atau revisi Hal III DIPA dapat dilakukan segera.
- c. Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- d. Pengendalian kontrak secara ketat oleh PPK.
- e. Pengupayakan penambahan SDM atas kendala pemenuhan kinerja melalui Biro SDM

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan realisasi triwulan III 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2022 sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376 tanggal 29 Desember 2022; dan untuk Loka POM di Kota Tanjungpinang yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2022 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada range angka 70-74.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai pengadaan Barang dan Jasa yakni dimulai sejak Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengadaan dimaksimalkan sesuai dengan perencanaan waktu, pagu dan spesifikasi barang.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah diupayakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Penginputan perencanaan dan realisasi pengadaan Tahun 2024 di Sistem LPSE.
- b. Melaksanakan pengadaan sesuai dengan perencanaan Tahun 2024
- c. Mengoptimalkan efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan setiap bulan dan monev pelaksanaan pengadaan oleh UKPBJ BPOM RI

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan peningkatan efektifitas perencanaan (terutama *survey*) dan pelaksanaan pengadaan (terutama terkait nilai TKDN dan kesesuaian spesifikasi dengan keperluan *user*).

3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

- a. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%)
- b. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
 - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - $\text{Tanggal Penerimaan} \leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)
- c. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
- d. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.
- e. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan} / \text{total barang usang/rusak} \times 100 \%$.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara yakni dimulai sejak Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target indikator ini didukung oleh pelaksanaan optimalisasi pengelolaan BMN oleh Tim Pengelola BMN dengan melakukan penatausahaan BMN, Pelaporan RKBMN tepat waktu, Penyampaian Penetapan Status Penggunaan kepada KPKNL dan Biro umum dengan ketentuan 6 (enam) bulan penyampaian setelah dilakukan

pengadaan BMN.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang menjadi penunjang tercapainya indikator ini yakni peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan efektifitas pengadaan BMN melalui peningkatan efektifitas perencanaan dan realisasi pengadaan BMN serta meningkatkan kedisiplinan penginputan realisasi pelaporan tepat waktu dan melaporkan semua laporan dan data dukung terkait dngan BMN tepat waktu.

4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

- a. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
- b. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri yakni dimulai sejak Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melaksanakan pengadaan difokuskan ke barang produksi dan/ataupun barang yang memiliki nilai TKDN minimal 40%.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator ini telah diupayakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan pendampingan dan monev pelaksanaan pengadaan oleh UKPB Biro Umum Pusat.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah meningkatkan koordinasi dengan UPT lain maupun UKPBJ BPOM terkait pilihan-pilihan barang produksi dalam negeri.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan survei mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: Melakukan permohonan cleansing data untuk permohonan data yang tidak lengkap dan salah input di SAPA APIP; (2) Mengikuti Pelatihan Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan yakni dimulai sejak Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan FKP (Forum Konsultasi Publik) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap jenis layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- b. Dilakukan penyusunan standar pelayanan yang ada pada Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- c. Layanan Publik juga dipublikasikan ke media sosial maupun website Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan petugas layanan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adanya Inovasi yaitu program Pelantar UMKM (Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM) yang semakin memudahkan pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan registrasi.
- c. Ketergabungan Loka POM di Kota Tanjungpinang di Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang meningkatkan jangkauan pelayanan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Mendampingi pelaku usaha yang terkendala baik dalam sertifikasi maupun registrasi.
- b. Pendampingan dilakukan langsung ke tempat produksi maupun melalui media layanan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- c. Konsisten dalam melakukan penugasan petugas untuk melaksanakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

1.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM menyadari pentingnya memperkuat pengawasan terhadap obat dan makanan demi menjaga kesehatan masyarakat. Dinamika lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi menuntut BPOM untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen krusial dalam membantu Loka POM di Kota Tanjungpinang memahami kebutuhan serta harapan publik. Selain itu, masukan masyarakat memungkinkan Loka POM di Kota Tanjungpinang merespons perubahan dengan lebih efektif dan efisien.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, melainkan membutuhkan inovasi dan penyesuaian berkelanjutan sesuai perkembangan zaman. Dengan mendengar aspirasi masyarakat, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan, seperti keamanan pangan, pengaturan obat-obatan, serta penyediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas bagi semua kalangan.

Selain berfungsi sebagai objek pengawasan, masyarakat juga berperan strategis sebagai konsumen yang bijak, yang dapat mencegah konsumsi obat dan makanan berbahaya. Melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu serta Survei Kepuasan terhadap Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Data kualitatif yang diperoleh dari survei ini dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan umpan balik yang relevan. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.

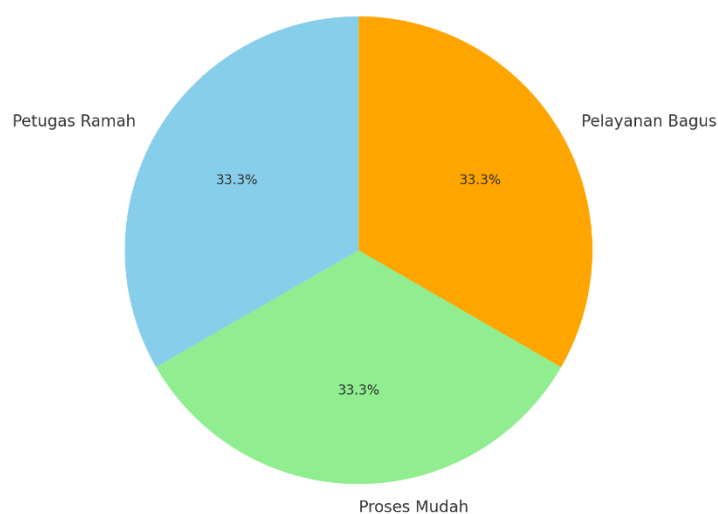
1.1.3. Aspirasi/Ekspektasi Masyarakat

Aspirasi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam menjamin keamanan Obat dan Makanan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran publik terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Masyarakat menuntut layanan yang cepat, responsif, dan transparan, baik dalam proses pengaduan, konsultasi perizinan, maupun tindak lanjut terhadap temuan produk yang berpotensi berbahaya. Selain itu, masyarakat juga berharap Loka POM dapat memberikan edukasi yang lebih intensif, terutama terkait bahaya pangan tanpa izin edar, obat ilegal,

penyalahgunaan kosmetik tidak terdaftar, serta risiko produk impor yang tidak memenuhi standar. Aspirasi ini tercermin melalui meningkatnya interaksi masyarakat pada berbagai kanal layanan yang disediakan Loka POM, seperti media sosial, surat elektronik, dan layanan WhatsApp. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan, konsultasi, maupun laporan dugaan pelanggaran menunjukkan adanya kepercayaan publik yang kuat terhadap peran Loka POM sebagai lembaga pengawasan. Terkait hal tersebut, tuntutan masyarakat diharapkan menjadi dorongan bagi Loka POM Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas edukasi publik, serta memperkuat mekanisme pengawasan yang proaktif dan berbasis risiko, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Adapun perbaikan yang akan dilakukan kedepannya berdasarkan saran dari peserta KIE antara lain:

- a. Menggunakan font yang lebih besar pada materi presentasi pada KIE selanjutnya sehingga materi dapat terlihat jelas.
- b. Selain melakukan KIE secara langsung juga akan melakukan publikasi rutin (KIE Media) misalnya melalui media sosial yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang pada sisa tahun anggaran 2025.
- c. Akan memperhatikan komposisi peserta KIE (lebih diatur secara signifikan) untuk KIE langsung yang tersisa pada tahun 2025, baik dari latar belakang profesi, usia dan sebagainya sehingga pemahaman peserta akan lebih seragam.



Gambar 1.4 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat

Berdasarkan hasil klasterisasi saran diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. Loka POM di Kota Tanjungpinang agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Tanjungpinang berbatasan dan memiliki akses langsung melalui laut dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan Kota Tanjungpinang menjadi salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi tempat peredaran produk-produk Obat dan Makanan yang berasal dari luar negeri, baik produk-produk yang sudah terdaftar yang masuk secara resmi melalui mekanisme SKI maupun produk-produk ilegal. Banyaknya pelabuhan baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat di wilayah Kota Tanjungpinang mengakibatkan masih maraknya peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kinerja pengawasan agar dapat mencegah peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Karena letaknya yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, banyak produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang, dan produk tersebut sudah dikonsumsi secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk dapat melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang optimal kepada masyarakat, baik melalui pertemuan-pertemuan, pameran, edukasi ke sekolah dan kampus, edukasi ke organisasi kemasyarakatan, maupun pembentukan kader-kader seperti Saka Pramuka, agar timbul kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang sudah memiliki izin edar. Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif menjadi kunci bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk tidak hanya menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Salah satu

fokus utama adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Pada periode 2025-2029, Loka POM di Kota Tanjungpinang akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan potensi masalah yang kompleks. Sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana lima tahun ke depan, analisis SWOT menjadi pendekatan utama untuk memetakan berbagai faktor yang memengaruhi Loka POM di Kota Tanjungpinang. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan demikian, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat merumuskan strategi yang optimal untuk memanfaatkan potensi yang ada sekaligus mengatasi tantangan guna memastikan keamanan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kota Tanjungpinang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Loka POM di Kota Tanjungpinang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan

sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kota Tanjungpinang di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan visi dan misi BPOM.

Kepemimpinan yang strategis, progresif, dan inovatif memainkan peran krusial dalam memastikan Loka POM di Kota Tanjungpinang mampu menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan tingkat kompleksitas dan dinamika yang semakin tinggi. Dengan prioritas pada pengawasan obat dan makanan yang aman serta berkualitas, kepemimpinan Loka POM di Kota Tanjungpinang tidak hanya berfokus pada penyesuaian terhadap tantangan saat ini, tetapi juga bersikap proaktif dalam mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang terencana dan pengambilan keputusan yang tepat, Loka POM di Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk meningkatkan standar pengawasan, mendorong

inovasi metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan demi melindungi kesehatan masyarakat secara optimal. Di antaranya adalah penguatan sinergi pengawasan dengan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan melalui pelaksanaan intensifikasi pengawasan terpadu, forum koordinasi lintas sektor, serta kegiatan pembinaan UMKM pangan yang dilakukan bersama dinas terkait, termasuk penerbitan SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan SE Pengendalian Peredaran Antibiotik untuk Pencegahan Resistensi Antibiotik sebagai bentuk penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.

2. SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten.

Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki pegawai yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Loka POM di Kota Tanjungpinang mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Penguatan SDM yang profesional, berintegritas, dan kompeten menyesuaikan pengembangan kompetensi pegawai terhadap kebutuhan strategis, termasuk pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, serta pengawasan produk-produk inovatif. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah memiliki 3 PPNS, pegawai tersertifikasi QMS ISO 9001:2015, SMPOM Terintegrasi, inspektur kosmetik, inspektur CDOB, inspektur pangan, pelatihan pengadaan barang dan jasa, dan sertifikasi lainnya baik teknis maupun non-teknis.

3. Koordinasi yang baik secara *top-down* maupun *bottom-up* di lingkungan Badan POM RI

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, memberikan kemudahan untuk UPT dalam melakukan koordinasi terhadap kebijakan, arahan, dan instruksi sehingga bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Loka POM di Kota Tanjungpinang juga menjalin komunikasi yang baik dengan Unit Pusat terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga bisa dipastikan keputusan yang diambil masih dalam regulas dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan koordinasi kepada Biro

Umum BPOM terkait pendampingan dan fasilitasi dalam pengelolaan administrasi hibah tanah, sehingga prosesnya berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM juga memberikan asistensi dalam penambahan alokasi anggaran serta penyempurnaan administrasi keuangan lainnya, dan koordinasi lainnya. Dukungan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas perencanaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan di Loka POM di Kota Tanjungpinang.

4. Kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang berkolaborasi dengan beberapa *stakeholder* terkait. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar tetapi juga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Di antaranya adalah penguatan sinergi pengawasan dengan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan melalui pelaksanaan intensifikasi pengawasan terpadu, forum koordinasi lintas sektor, serta kegiatan pembinaan UMKM pangan yang dilakukan bersama dinas terkait, termasuk penerbitan SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan SE Pengendalian Peredaran Antibiotik untuk Pencegahan Resistensi Antibiotik sebagai bentuk penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.

5. Tersertifikasi ISO 9001: 2015

Standar ISO 9001:2015 telah diterapkan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sertifikasi tersebut berfungsi untuk mengelola proses kerja dengan efisien untuk memastikan bahwa layanan pengawasan obat dan makanan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Loka POM di Kota Tanjungpinang meningkatkan kinerja dan menjaga kualitasnya dengan melakukan audit internal/eksternal secara konsisten yang menghasilkan

berbagai perbaikan proses kerja. Selain itu, seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan (SMPOM) Terintegrasi, sehingga pemahaman terhadap standar, prosedur, serta alur kerja pengawasan semakin kuat dan selaras dengan prinsip ISO 9001:2015. Kompetensi ini mendukung konsistensi penerapan sistem mutu, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengawasan yang terstruktur dan berbasis risiko.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis dan kompleks dalam pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kota Tanjungpinang menyadari bahwa terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih dan peningkatan. Beberapa kelemahan dalam operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsinya. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut adalah kelemahan (*weakness*) Loka POM di Kota Tanjungpinang yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.

1. Belum memiliki UU khusus pengawasan Obat dan Makanan.

Hingga saat ini Badan POM belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan masih diatur dalam beberapa perundang-undangan yang tersebar, seperti Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak adanya UU khusus membuat Badan POM mengacu pada aturan-aturan ini, yang terkadang kurang spesifik dalam memberikan mandat pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan sering kali melibatkan beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Tumpang tindih kewenangan ini dapat mempersulit pembentukan undang-undang yang khusus untuk Badan POM. Namun, meskipun belum memiliki Undang-Undang khusus pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya mitigasi di tingkat lokal untuk memastikan efektivitas perlindungan masyarakat. Loka POM aktif menjalin kerja sama lintas sektor dan sinergi

operasional, termasuk kerja sama dengan Polresta Bintan dan Polresta Tanjungpinang dalam rangka penguatan *criminal justice system* di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, Loka POM terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai dinas serta *stakeholder* daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan, pengawasan produk, serta fasilitasi perizinan yang menjadi bagian dari program dinas terkait. Loka POM juga berperan dalam penyediaan layanan sertifikasi dan layanan informasi serta pengaduan masyarakat, aktif dalam harmonisasi pembagian kewenangan pendaftaran pangan, serta turut berkontribusi dalam koordinasi lintas sektor pada program pengendalian resistensi antimikroba (AMR). Upaya mitigasi ini menunjukkan komitmen Loka POM dalam memperkuat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan meskipun belum adanya payung hukum tersendiri.

2. Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan OPD di daerah. Loka POM adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai UPT, Loka POM di Kota Tanjungpinang bertanggung jawab langsung kepada BPOM Pusat, bukan kepada pemerintah daerah. Karena itu, posisi kelembagaan Loka POM di Kota Tanjungpinang lebih menyerupai instansi vertikal, sehingga tidak memiliki kedudukan eselonisasi yang setara dengan OPD daerah yang berada di bawah pemerintah daerah. Kewenangan Loka POM di Kota Tanjungpinang umumnya terbatas pada lingkup teknis pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Hal ini berbeda dengan OPD yang memiliki kewenangan lebih luas mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor. Dengan lingkup tugas yang berbeda, posisi eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang cenderung berada di bawah OPD. Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang belum setara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah setempat juga berdampak pada terbatasnya ruang kolaborasi lintas sektor dan peluang penganggaran daerah. Kondisi ini menyebabkan Loka POM belum memperoleh hibah tanah dari pemerintah daerah, memiliki keterlibatan yang lebih terbatas dalam kegiatan lintas perangkat daerah, serta menghadapi kendala dalam mengakses potensi dukungan dalam berbagi kegiatan. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat peningkatan kelembagaan maupun usulan formal yang memperkuat posisi Loka menjadi Balai, sehingga advokasi penataan struktur organisasi masih perlu dioptimalkan. Meskipun demikian, Loka POM terus menjaga hubungan kerja sama

dengan pemerintah daerah dan *stakeholder*, serta berupaya meningkatkan peran strategisnya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

3. Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memiliki gedung kantor resmi.

Gedung kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang saat ini masih berstatus sewa dan cenderung memiliki fasilitas yang lebih sederhana. Status ini berpengaruh pada prioritas pembangunan fasilitas, termasuk gedung kantor. Salah satu kendala teknis yang sering dihadapi dalam pembangunan gedung kantor di daerah adalah ketersediaan lahan yang sesuai untuk pembangunan. Status gedung sewa menyebabkan ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik tidak dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan standar BPOM, sementara kapasitas laboratorium pun sangat terbatas karena bangunan tidak memungkinkan dilakukan renovasi atau penyesuaian struktural. Selain itu, infrastruktur dasar seperti daya listrik belum memadai untuk mendukung peralatan teknis maupun rencana pengembangan layanan berbasis digital. Untuk mengatasi hal tersebut, Loka POM telah melakukan upaya konkret melalui proses permohonan hibah tanah kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau sebagai langkah awal penyediaan gedung permanen. Dalam jangka menengah (2025–2029), percepatan pembangunan kantor permanen menjadi salah satu prioritas strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, sehingga layanan pengawasan, laboratorium, dan pelayanan publik dapat berjalan optimal dan memenuhi standar nasional.

4. Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal.

Penggunaan sistem teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungpinang masih belum optimal, karena sebagian proses operasional dan administrasi masih dilakukan secara manual serta terdapat beberapa kebutuhan sistem yang belum tersedia secara terintegrasi. Untuk meningkatkan kapasitas digital, pegawai telah mengikuti berbagai pelatihan terkait pemanfaatan aplikasi pengawasan, manajemen data, serta penggunaan sistem layanan publik berbasis IT yang diselenggarakan baik oleh BPOM maupun oleh lembaga non-BPOM. Meskipun demikian, optimalisasi penggunaan sistem digital masih memerlukan penguatan infrastruktur, pengembangan aplikasi pendukung,

serta peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan agar pelayanan publik dan efektivitas pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan responsif.

5. Jumlah pegawai belum ideal / tidak cukup jika dibandingkan terhadap tugas dan fungsi serta luas wilayah pengawasan.

Jumlah pegawai di Loka POM saat ini masih belum sepenuhnya ideal jika dibandingkan dengan besarnya tugas, fungsi, serta luas wilayah pengawasan yang harus dilaksanakan. Kondisi ini membuat beban kerja per pegawai cukup tinggi, terutama pada kegiatan yang membutuhkan frekuensi pengawasan intensif dan mobilitas lapangan. Meskipun demikian, upaya penanganan jangka menengah terus dilakukan. Pada Juni 2025, telah ada penambahan 10 CPNS dan 2 PPPK untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan dan pengawasan, sekaligus mengurangi gap kebutuhan SDM yang ada. Selain itu, pengusulan formasi ASN tambahan juga telah direncanakan untuk periode berikutnya berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi digital mulai didorong agar kinerja tetap optimal meskipun jumlah pegawai belum ideal.

1.2.3. Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam analisis SWOT mencerminkan prospek strategis yang dapat mendukung peningkatan efektivitas dan perluasan layanan pengawasan obat dan makanan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat mengokohkan posisinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pengawasan keamanan obat dan makanan sesuai dengan standar. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di ibukota Provinsi Kepri yang juga merupakan pusat pemerintahan.

Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berada di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, sehingga memiliki posisi strategis sebagai pusat koordinasi dan simpul pengawasan regional. Letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau serta berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan Tanjungpinang sebagai titik penting dalam arus distribusi logistik pangan, obat, dan produk terkait yang bergerak antar-pulau maupun lintas batas. Kondisi ini

menempatkan Loka POM Tanjungpinang tidak hanya sebagai pelaksana pengawasan di wilayah kota, tetapi juga sebagai penghubung koordinasi dengan berbagai instansi provinsi, serta otoritas terkait dalam mengantisipasi peredaran produk ilegal yang berpotensi masuk dari jalur laut.

Peran strategis tersebut membuka peluang bagi Loka POM untuk memperkuat fungsi monitoring, intelijen pengawasan, dan manajemen risiko terutama pada titik masuk barang dari Batam, Bintan, hingga wilayah perbatasan. Selain itu, keberadaan Loka POM di pusat pemerintahan provinsi juga mempermudah koordinasi kebijakan, advokasi regulasi, serta kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan keamanan obat dan makanan di wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, posisi ibu kota provinsi bukan hanya aspek geografis, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam memperkuat peran Loka POM sebagai simpul koordinatif pengawasan regional.

2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor (Lembaga Daerah, Lembaga Daerah Non-Pemerintah, Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi dll) sesuai instruksi Inpres No. 3 Tahun 2017 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah membangun kerja sama lintas sektor yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi profesi, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui koordinasi pengawasan bersama yang telah diformalkan dalam Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (SK TKPPOM). Melalui tim ini, sejumlah kegiatan sinergis berhasil dilaksanakan, seperti pemantauan bersama di titik distribusi, pertukaran data temuan lapangan, serta percepatan langkah korektif ketika ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi kolaborasi tersebut, Loka POM terus mendorong pembentukan mekanisme kerja sama jangka panjang, termasuk forum koordinasi rutin dan rencana pemanfaatan sistem informasi bersama antar-lembaga guna mendukung keterpaduan data pengawasan. Sinergi lintas sektor ini telah memberikan dampak nyata, antara lain peningkatan cakupan sampling, lebih cepatnya penyelesaian tindak lanjut temuan, serta menurunnya jumlah pelanggaran berulang pada beberapa komoditas prioritas. Dengan adanya kolaborasi yang semakin solid, efektivitas pengawasan obat dan

makanan di wilayah Tanjungpinang dan Kepulauan Riau semakin meningkat, sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap produk yang tidak aman.

3. Kerjasama pelayanan dengan DPMPTSP Kota Tanjungpinang melalui pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang.

Mall Pelayanan Publik (MPP) di Tanjungpinang menjadi satu pintu untuk berbagai layanan publik, termasuk yang berkaitan dengan izin dan pengawasan produk obat dan makanan, sehingga kerjasama ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tanjungpinang dapat lebih mudah mengakses layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang, seperti pengurusan izin edar obat dan makanan, melalui MPP yang merupakan pusat pelayanan terpadu. Hal ini mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berkolaborasi dengan DPMPTSP untuk mengadakan program penyuluhan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya keamanan dan legalitas obat dan makanan yang beredar. MPP bisa menjadi tempat strategis untuk kegiatan tersebut. Kerjasama ini juga mendukung peningkatan sinergi antara instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kota, mempermudah koordinasi terkait pengawasan produk obat dan makanan, serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien.

4. Pertumbuhan pelaku usaha, terutama UMKM Pangan pasca Pandemi COVID-19.

Pandemi telah mengubah banyak aspek operasional, pemasaran, dan distribusi, namun di sisi lain, juga membuka peluang baru bagi UMKM di sektor pangan untuk berkembang. Pasca-pandemi, terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, dengan meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal dan sehat. Hal ini memberi peluang bagi UMKM pangan untuk mengembangkan produk yang lebih bergizi, berbasis lokal, dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Kerjasama antara Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan berbagai instansi lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan DPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan semakin penting. Loka POM di Kota Tanjungpinang bekerjasama lebih intensif dengan sektor terkait untuk memfasilitasi pengawasan produk pangan UMKM yang kini semakin beragam dan tersebar. Kerjasama ini juga mencakup upaya mempercepat proses pengajuan izin edar dan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM pangan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keamanan

pangan. Sepanjang tahun 2024, Loka POM telah mendampingi 13 UMKM pangan olahan serta 5 perusahaan besar dan menengah dalam pemenuhan persyaratan keamanan pangan, termasuk fasilitasi pemenuhan CPPOB dan perizinan edar. Upaya ini dilanjutkan pada tahun 2025 dengan pendampingan terhadap 6 UMKM pangan olahan dan 3 perusahaan besar/menengah.

Selain pendampingan teknis, Loka POM juga melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi pelaku UMKM sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keamanan pangan. Bimtek ini telah dilaksanakan secara konsisten, masing-masing dengan 15 peserta pada tahun 2024 dan 15 peserta pada tahun 2025. Melalui pembinaan yang berkelanjutan ini, tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap persyaratan mutu dan keamanan pangan terus meningkat, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.

5. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM Tanjungpinang dalam pengawasan Obat dan makanan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat tersebut meliputi kesadaran yang semakin tinggi tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko produk yang tidak terstandarisasi. Ekspektasi tinggi masyarakat terhadap peran Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengawasan obat dan makanan mencakup banyak aspek, mulai dari peningkatan kualitas dan keamanan produk hingga penegakan hukum yang tegas dan transparansi pengawasan. Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, Loka POM di Kota Tanjungpinang meningkatkan kapasitas pengawasan, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengawasan, serta aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha. Kepercayaan masyarakat terhadap Loka POM di Kota Tanjungpinang akan meningkat jika instansi ini dapat menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pengawasan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Loka POM telah menyediakan berbagai kanal pelayanan informasi dan pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat, antara lain melalui media sosial resmi, surat elektronik, serta layanan WhatsApp. Kanal-kanal ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengawasan, tetapi juga mendorong peningkatan partisipasi publik dalam pelaporan temuan dan konsultasi terkait produk Obat dan Makanan. Hal tersebut menjadi penguatan mekanisme survei kepuasan dan pengukuran persepsi

publik akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan bahwa upaya pengawasan sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

1.2.4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT mengacu pada faktor eksternal yang berpotensi mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Untuk merancang strategi yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap potensi ancaman tersebut agar Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menyusun langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Letak geografis wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang (Pulau Bintan) yang berdekatan dengan beberapa negara, terutama Malaysia dan Singapura.

Proses perdagangan lintas negara yang cepat dan volume tinggi dapat meningkatkan risiko masuknya produk impor ilegal, seperti obat-obatan, kosmetik, atau makanan tanpa izin edar. Letaknya yang strategis dan dekat dengan jalur pelayaran internasional dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, atau mutu. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Akses langsung ke negara-negara tetangga meningkatkan frekuensi perdagangan yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai Kota Tanjungpinang dalam rangka legalitas produk obat dan makanan yang berasal dari luar negeri beredar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi pengawasan komoditas berisiko, meskipun belum dilakukan dalam bentuk mekanisme formal seperti *joint inspection* atau *border control* terpadu. Ke depannya Loka POM Tanjungpinang memandang penting untuk memperkuat kolaborasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta aparat penegak hukum, guna membangun sistem mitigasi risiko lintas batas yang lebih sistematis dan terstruktur. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang.

2. Makin maraknya peredaran produk ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang (banyaknya pelabuhan tikus).

Banyaknya pelabuhan kecil yang sering kali tidak terawasi dengan baik, sehingga rentan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyelundupkan produk ilegal. Kedekatan geografis Pulau Bintan dengan Malaysia dan Singapura memungkinkan arus barang secara cepat dan murah dan jalur perdagangan laut yang padat sulit diawasi secara menyeluruh. Produk-produk yang didapatkan dari luar negeri dan belum memiliki izin edar BPOM mungkin mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan konsumen. Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di wilayah kerjanya. Loka POM di Kota Tanjungpinang berupaya mengedukasi masyarakat tentang risiko kesehatan dari produk ilegal melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi di berbagai *event* dan kesempatan untuk melakukan penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan yang aman dikonsumsi. Meningkatnya peredaran produk ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, menjadi tantangan signifikan dalam upaya memastikan keamanan Obat dan Makanan. Karakteristik wilayah kepulauan dengan mobilitas barang yang tinggi dan lintasan distribusi yang sulit dipetakan membuat potensi masuknya produk ilegal semakin besar dan memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Loka POM Tanjungpinang memandang pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis intelijen serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelacakan peredaran produk. Pendekatan ini mencakup peningkatan kemampuan deteksi dini melalui pengumpulan dan analisis informasi lapangan, pemantauan distribusi produk melalui sistem digital, serta pemetaan titik-titik rawan pelabuhan tikus sebagai dasar strategi pengawasan yang lebih terarah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah kepulauan dan memperkuat kemampuan Loka POM Tanjungpinang dalam mencegah masuk dan beredarnya produk Obat dan Makanan ilegal secara lebih proaktif dan berbasis risiko.

3. Pemberlakuan Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 terhadap barang impor yang akan dikirim keluar Batam.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman memberikan implikasi signifikan terhadap pola distribusi barang impor yang keluar dari Batam menuju wilayah lain, termasuk Kota Tanjungpinang. Kebijakan ini berpotensi

meningkatkan volume barang kiriman yang keluar dari Batam sekaligus mengubah pola peredaran produk ilegal. Batam dapat menjadi jalur transit utama bagi barang yang tidak memenuhi ketentuan keamanan Obat dan Makanan seperti kosmetik tanpa izin edar, obat-obatan ilegal, atau pangan impor tanpa dokumen sebelum masuk ke wilayah Tanjungpinang. Dampaknya, potensi penyelundupan produk ilegal ke Tanjungpinang semakin tinggi, baik melalui pelabuhan resmi maupun melalui pelabuhan tikus yang sulit diawasi. Kondisi ini menuntut kewaspadaan lebih besar serta penguatan strategi pengawasan lintas batas. Dalam menjawab tantangan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melakukan koordinasi insidental dengan Bea Cukai Batam, khususnya dalam pertukaran informasi terkait barang kiriman berisiko yang berpotensi masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Penguatan koordinasi dan integrasi informasi dengan Bea Cukai menjadi salah satu kebutuhan strategis ke depan untuk memastikan pengendalian barang impor yang lebih efektif dan berbasis risiko.

4. Masih rendahnya *feedback*/tindaklanjut hasil pengawasan Loka POM Tanjungpinang oleh sarana / pemangku kepentingan.

Masih rendahnya *feedback* atau tindak lanjut hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang oleh sarana (pelaku usaha) atau pemangku kepentingan dapat menjadi kendala dalam upaya pengendalian peredaran produk ilegal dan peningkatan keamanan produk. Beberapa pelaku usaha atau pemangku kepentingan mungkin belum memahami secara mendalam regulasi Badan POM, seperti pentingnya izin edar dan standar mutu produk. Beberapa temuan pengawasan kerap tidak segera ditindaklanjuti, baik terkait perbaikan administrasi, pemenuhan persyaratan teknis, maupun penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan konsistensi monitoring terhadap pemangku kepentingan terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, Loka POM Tanjungpinang berkomitmen meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya agar hasil pengawasan dapat memperoleh tindak lanjut yang lebih konkret dan tepat waktu. Penguatan koordinasi ini akan diarahkan pada penyampaian rekomendasi yang lebih terukur, peningkatan frekuensi komunikasi lintas instansi, serta mendorong adanya mekanisme monitoring bersama terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sarana dan memperkuat efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan.

5. Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang Obat dan Makanan.

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang Obat dan Makanan merupakan tantangan yang signifikan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya potensi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Banyak pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, belum memahami kewajiban regulatori seperti pendaftaran produk, izin edar, pemenuhan standar keamanan, serta ketentuan Good Manufacturing Practices. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih menganggap proses pemenuhan regulasi termasuk uji laboratorium dan pengurusan izin edar sebagai beban yang mahal dan rumit. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan, Loka POM Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis yang mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Dampak positif mulai terlihat melalui meningkatnya minat UMKM untuk berkonsultasi, bertanya mengenai pemenuhan perizinan, serta mulai melakukan perbaikan pada proses produksi setelah mengikuti pembinaan. Ke depannya pembinaan akan lebih diarahkan pada pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis risiko sehingga perubahan perilaku dan kepatuhan pelaku usaha dapat lebih terukur dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan keamanan produk yang beredar di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Adapun hasil Analisa SWOT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kota Tanjungpinang

KEKUATAN	KELEMAHAN
a. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam	a. Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan

mewujudkan visi dan misi BPOM. b. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan Obat dan Makanan c. SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten serta berusia muda d. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan postmarket e. Tersertifikasi ISO 9001: 2015 f. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai g. Koordinasi yang baik secara top-down maupun bottom-up di lingkungan Badan POM RI h. Kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	OPD di daerah b. Belum memiliki UU khusus pengawasan Obat dan Makanan c. Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal. d. Loka POM Tanjungpinang belum memiliki gedung kantor resmi. e. Jumlah pegawai belum ideal / tidak cukup jika dibandingkan terhadap tugas dan fungsi serta luas wilayah pengawasan.
PELUANG a. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di ibukota Provinsi Kepri yang juga merupakan pusat pemerintahan. b. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor (Lembaga Daerah, Lembaga Daerah Non-Pemerintah, Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi dll) sesuai instruksi Inpres No. 3 Tahun 2017 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. c. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM Tanjungpinang dalam pengawasan Obat dan makanan d. Pertumbuhan pelaku usaha, utamanya UMKM	TANTANGAN a. Letak geografis Kota Tanjungpinang yang berdekatan dengan beberapa negara, terutama Malaysia dan Singapura b. Pemberlakuan kawasan <i>Free Trade Zone</i> (FTZ) c. Banyaknya pelabuhan tidak resmi d. Pemberlakuan Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 terhadap barang impor yang akan dikirim keluar Batam. e. Maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i> f. Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah g. Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap

e. Tingginya kebutuhan masyarakat akan Obat dan Makanan	peraturan di bidang Obat dan Makanan
f. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat	h. Pelaku usaha, terutama UMKM belum semuanya bisa memanfaatkan teknologi informasi
g. Potensi pangsa ekspor ke Malaysia dan Singapura	i. Adanya SKN dan JKN
h. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor (Lembaga Daerah, Lembaga Daerah Non-Pemerintah, Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi dll).	j. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan
	k. Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. VISI

Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dan bertanggungjawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Hal untuk mewujudkan Visi Presiden, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dan mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan

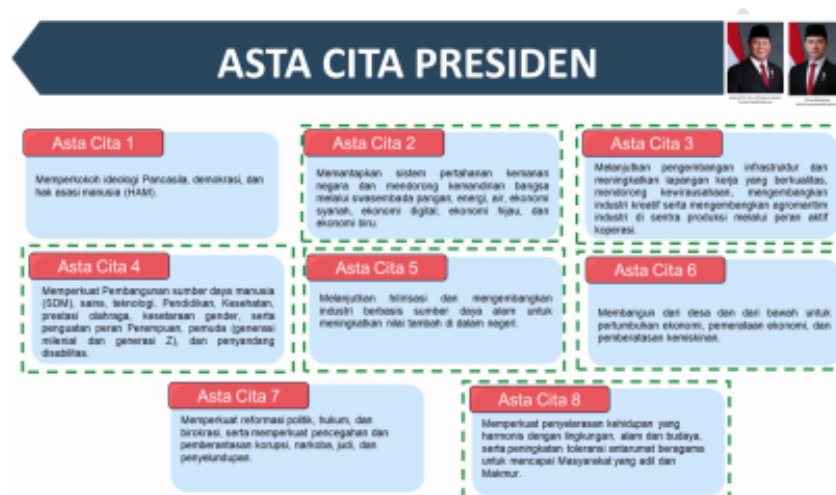
standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 12. Misi Presiden (Asta Cita)

Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

- c) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Misi BPOM.

2.3. Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- a) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan

farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

- b) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- d) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- e) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima							
---	--	--	--	--	--	--	--

Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4. Sasaran Kegiatan

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Bpom Terkait Tugas Dan Fungsi Upt Bpom Serta Sasaran Kegiatan Dan Indikator Loka Pom Di Kota Tanjungpinang Periode 2025-2029

VISI:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara

produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi,

memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

TABEL 3.1 PEMETAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi diatas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Prioritas pada Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Dalam rangka mendukung penguatan sistem regulasi yang dapat mendukung efektivitas pengawasan

obat, ditetapkan sejumlah kegiatan strategis sebagai upaya dalam mewujudkan prioritas pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a. Penguatan *regulatory science* melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengawasan *pre* dan *post-market* sesuai NSPK yang berlaku;
- c. Kerjasama lintas sektor BPOM menuju WHO *Listed Authority* (WLA);
- d. Partisipasi dalam Kegiatan Lintas Sektor Baik di Dalam dan Luar Negeri;
- e. Peningkatan kompetensi SDM dalam Penyusunan NSPK;
- f. Kaji Regulasi Obat inovasi baru untuk perlindungan Kesehatan masyarakat; dan
- g. Evaluasi penerapan *Good Regulatory Practice*/Cara Regulatori Obat yang Baik melalui *Regulatory Impact Assessment*.

3. Registrasi Obat

Kegiatan prioritas pada pengawasan pre-market bertujuan untuk mempercepat proses perizinan obat, meningkatkan kualitas layanan, mendukung ekosistem uji klinik dan riset serta mendukung perkembangan industri farmasi nasional melalui:

- a. Intensifikasi Penilaian dalam registrasi obat produksi dalam negeri, obat baru (inovasi) dan obat dengan mekanisme *reliance*;
- b. Penilaian pemasukan obat jalur khusus;
- c. Pengawasan uji klinik yang mencakup rekognisi pada sentra Uji Bioekivalensi dan uji klinik;
- d. Hilirisasi hasil riset obat pengembangan baru;
- e. Percepatan dan Penguatan Pelayanan Publik; dan
- f. Peningkatan kompetensi evaluator dalam intensifikasi *pre-market*.

4. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap industri farmasi dan sarana produksi obat lainnya secara proaktif untuk meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan CPOB. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya kegiatan untuk menunjang hal tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi;
- b. Pendampingan dan asistensi pengembangan Industri Bahan Aktif Obat;
- c. Pendampingan dan asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat *pharmaceutical grade*;

- d. Kemandirian UPT baru dalam inspeksi CPOB untuk pemenuhan standar PIC/s dan WHO;
 - e. Pendampingan/Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat dan radiofarmaka;
 - f. Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Penyedia Darah;
 - g. Inspeksi sarana produksi obat dalam negeri dalam rangka penilaian pemenuhan CPOB;
 - h. Pengawasan Fasilitas produksi produk JKN, dan high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar; dan
 - i. Peningkatan Kepatuhan Pelaku usaha melalui asistensi regulatori.
5. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
- Selama periode 2025–2029, pada kegiatan ini, fokus strategi diarahkan pada penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyerahan obat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian peredaran ilegal dan penyalahgunaan obat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. Sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan obat secara Elektronik serta untuk mendukung implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penerapan CDOB;
 - b. Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN;
 - c. Pengawasan fasilitas distribusi dalam pemenuhan Cara Distribusi yang Baik;
 - d. Pengawasan fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat dalam pemenuhan standar pengelolaan obat;
 - e. Pengawasan sarana peredaran obat secara online, baik dalam rangka peredaran untuk tujuan penyaluran *Business to Business* (B2B) maupun dalam rangka peredaran untuk tujuan penyerahan dari *Business to Consumer* (B2C);
 - f. Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/*Special Access Scheme*;
 - g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja UPT dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan;

- h. Asistensi *Regulatory* kepada fasilitas distribusi dan Penyelenggara Sistem Elektronik/Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE/PMSE) dalam pemenuhan CDOB;
 - i. Asistensi *Regulatory* kepada fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat;
 - j. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat;
 - k. Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025-2029;
 - l. Membangun koordinasi isu distribusi obat dan bahan obat;
 - m. Penguatan koordinasi isu penyalahgunaan obat dan obat ilegal/palsu; dan
 - n. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan kegiatan distribusi dan pelayanan Bahan Obat, Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
6. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NarkotikaPsikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yaitu:
- a. Penguatan Sistem Farmakovigilans untuk Keamanan Obat;
 - b. Optimalisasi Manajemen Sampling Obat di Pusat dan UPT;
 - c. Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar;
 - d. Penguatan Pengawasan Penandaan dan *Labeling* Produk Obat;
 - e. Peningkatan Pengawasan Produk Tembakau, termasuk Rokok Elektronik;
 - f. Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Secara Proaktif;
 - g. Kerjasama Lintas Sektor Menuju WLA; dan
 - h. Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Obat Secara Nasional.
7. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Dalam menghadapi dinamika global dan percepatan inovasi di sektor kesehatan, BPOM mengambil langkah strategis melalui revitalisasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, sekaligus memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Langkah ini mencakup penyusunan dan reviu regulasi agar lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini. Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan standar keamanan dan mutu, serta penyusunan pedoman teknis

yang lebih operasional menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses sistem regulasi, meminimalkan ambiguitas interpretasi, dan mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang kompetitif di pasar domestik maupun global.

BPOM juga mendorong peningkatan literasi pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan registrasi dan standar mutu, tetapi juga etika promosi, cara produksi yang baik, dan ketentuan teknis lainnya yang wajib dipenuhi. Kegiatan edukatif seperti pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis menjadi jembatan komunikasi antara regulator dan pelaku industri, sehingga tercipta keselarasan antara inovasi industri dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai bentuk penguatan substansi regulasi, dilakukan pula penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk secara komprehensif melalui studi literatur dan evaluasi ilmiah. Kajian ini memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan industri benar-benar memberikan nilai tambah yang terukur, tidak hanya dari aspek kualitas dan keamanan, tetapi juga dari khasiat atau manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui sinergi antara revitalisasi regulasi, peningkatan literasi pelaku usaha, dan penguatan kajian ilmiah, diharapkan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik nasional dapat tumbuh lebih kompetitif, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat.

8. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BPOM senantiasa berupaya memperkuat peranannya dalam mendorong daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui penguatan pengawasan pre-market, transformasi layanan publik, dan percepatan hilirisasi hasil riset menuju fitofarmaka. Dalam mendukung Program JKN, BPOM juga mendorong penggunaan fitofarmaka dalam Formularium Nasional, sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan berbasis kearifan lokal yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Berikut ini beberapa inisiatif strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut:

- a. Optimalisasi peran UPT BPOM dalam pengawasan keamanan dan mutu kosmetik melalui audit Dokumen Informasi Produk (DIP);

- b. Transformasi layanan registrasi produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menuju sistem yang cepat, terintegrasi, dan inklusif;
- c. Asistensi percepatan hilirisasi riset obat bahan alam menuju fitofarmaka;
- d. Pemantapan peran fitofarmaka dalam JKN melalui penyusunan formularium fitofarmaka.

9. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yaitu:

- a. Kemandirian bahan baku obat bahan alam Indonesia
- b. Naik Kelas UMK obat bahan alam Indonesia
- c. Maturitas Industri Obat Bahan alam
- d. Ekosistem Ekspor Jamu yang kondusif
- e. Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara)
- f. Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)
- g. Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam

10. Pengawasan Kosmetik

Kegiatan prioritas dalam Pengawasan Kosmetik yaitu:

- a. Akselerasi maturitas industri kosmetik
- b. Iklim positif kontrak produksi kosmetik melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN) terkait regulasi dan daya saing, sehingga usaha terkait kontrak produksi kosmetik dapat berkembang dengan tetap mematuhi regulasi
- c. Teman UMKM Kosmetik yang merupakan program intensifikasi pembinaan kepada UMKM kosmetik dalam membuat label kosmetik yang memenuhi ketentuan dan berdaya saing
- d. Kosmetik Border Patrol yang merupakan program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor
- e. Pengawasan terhadap produk viral di media sosial serta pembinaan terhadap *influencer* Kosmetik
- f. Dukungan terhadap produksi dan pengembangan natural kosmetik.

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yaitu:

- a. Program Orang Tua Angkat yang merupakan pemberdayaan industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga dapat menghasilkan produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman bermanfaat/berkhasiat dan bermutu;
- b. Program UMKM meet market yang merupakan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara online maupun offline;
- c. Program Wira Cipta Santri Nasional yang merupakan peningkatan keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi;
- d. BPOM Goes to school/campus/community yang merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar/mahasiswa/komunitas sebagai kader/penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

12. Standardisasi Pangan Olahan

Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, serta memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Kegiatan ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan yang bertujuan mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
- b. Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan melalui pengembangan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat seperti kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL)
- c. Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan antara lain terkait kebijakan mengenai kemasan pangan.

13. Registrasi Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence (AI)* akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan premarket pangan olahan yang semakin kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan.

Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif.

Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan *Registration Officer*. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar.

Ke depan, BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

14. Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Prioritas kegiatan ini pada periode Renstra 2025-2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha. Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) maupun Izin Penerapan Program Manajemen Risiko yang diwajibkan sebagai bukti jaminan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan. Selain itu akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan, dalam bentuk penerapan PMR secara proaktif oleh pelaku usaha.
- b. Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK melalui penerapan kolaborasi dengan *Academic-Business-Government (ABG)*, diantaranya untuk: Pangan Steril Komersial, Pangan Fortifikasi (Industri Garam) dan Pangan Industri Rumah Tangga.
- c. *Foreign Establishment Verification Programme (FEVP)* dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka *fair trade*.

Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan *pre-post market Smart Company Profiling (SCP)*. Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah MBG, BPOM sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap implementasi cara produksi yang baik di sarana produksi dan cara peredaran yang baik di jalur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan distribusi MBG. Pengawasan keamanan pangan di sarana produksi dan distribusi pangan memegang peranan strategis dari sisi preventif/pencegahan terjadinya risiko insiden kejadian luar biasa keracunan pangan. Kemampuan sarana produksi mengendalikan faktor kritis di sepanjang rantai proses produksi dan distribusi menjadi faktor krusial, namun hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh SDM yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan berbasis risiko (risk

based) untuk peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, khususnya penanggung jawab SPPG. Peningkatan kompetensi SDM bukan hanya meningkatkan wawasan melalui pembelajaran klasikal, namun juga keterampilan untuk merespon kondisi tak terduga melalui simulasi. Di samping itu, monitoring peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan di SPPG sebagai dampak dari pelatihan perlu dilakukan melalui audit verifikasi penerapan Cara Produksi yang Baik serta pengendalian aspek kritis di SPPG. Hal ini akan membangun suatu siklus pembelajaran yang akan memperkuat kompetensi SDM di SPPG sekaligus meningkatkan kualitas jaminan keamanan pangan di SPPG.

15. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas Penanganan KLB KP;
- b. Pembangunan *Smart Risk Ekspor/Impor* Pangan dengan berbasis AI. Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.
- c. Optimalisasi Pengawasan Post Market produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah.
- d. Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi

global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri.

- e. Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan SMKPO

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Terdapat 8 (delapan) kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, sebagai berikut:

- a. Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara lebih luas untuk memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan pangan di Indonesia, melalui Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing UMK Pangan Olahan.
- b. SAPA Desa yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor.
- c. SAPA Pasar yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar sehingga tercipta pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat.
- d. SAPA Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran keamanan pangan di sekolah dalam rangka memperkuat keamanan pangan, termasuk program strategis nasional MBG.
- e. SAPA Budaya yang merupakan inovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan permainan tradisional untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, serta membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional.
- f. SAPA SPPIRT sebagai upaya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk menjamin keamanan PIRT di Indonesia termasuk pendampingan BPOM kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG).

- g. SAPA UMK Pangan Olahan sebagai upaya peningkatan kapasitas UMK Pangan olahan dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK pangan olahan hingga Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).
- h. SAPA Santri yang bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan pondok pesantren, serta memanfaatkan potensi UMK pangan olahan secara optimal.

17. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yaitu:

- a. Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- c. Penggalangan stakeholders dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

18. Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Intelijen Obat dan Makanan yaitu:

- a. Operasi intelijen tematik bersama lintas sektor; dan
- b. Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM.

19. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

Kegiatan prioritas dalam Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber yaitu:

- a. Perkuatan kemitraan dan kerja sama di bidang siber peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan;
- b. Penjaminan kualitas laboratorium forensik digital sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sertifikasi mutu laboratorium secara berkelanjutan;
- c. Peningkatan kompetensi petugas di bidang siber sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- d. penguatan *engine data crawler*.

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan prioritas dalam Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan yaitu:

- a. Operasi pemberantasan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal;
- b. Perkuatan koordinasi dengan Criminal Justice System;
- c. Peningkatan kinerja penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan
- d. Pengelolaan barang bukti.

21. Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium BPOM menjadi pondasi penting dalam mendukung kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui data hasil pengujian yang valid sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Berikut beberapa kegiatan prioritas dalam Pengujian Obat dan Makanan:

- a. Pemenuhan implementasi laboratorium hijau;
- b. Pemenuhan Metode Analisis (MA) yang dikembangkan sesuai kebutuhan/inovasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- c. Pengembangan dan pelayanan baku pembandingan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- d. Peningkatan inovasi layanan publik pada aplikasi infalabs mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar;
- e. Pemenuhan implementasi digitalisasi laboratorium;
- f. Pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu;
- g. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar;
- h. Peningkatan efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium;
- i. Penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium;
- j. Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional;
- k. Pengujian Produk Tembakau dalam rangka Prioritas Nasional;
- l. Pengujian produk biologi, khususnya dalam hal pelulusan (lot release) dan pengujian mutu produk vaksin; dan
- m. Kalibrasi alat laboratorium.

22. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan data/rekomendasi hasil analisis kebijakan berbasis data/informasi ilmiah (*evidence based*) guna mendukung

“Program Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam empat komponen yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan analisis kebijakan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di mana terdapat 7 (tujuh) kelompok besar tema analisis kebijakan selamat tahun 2025-2029 yaitu:
 - 1) Evaluasi program pengawasan obat dan makanan;
 - 2) Profiling produk obat dan makanan yang beredar;
 - 3) Evaluasi kelembagaan/organisasi;
 - 4) Analisis dampak kebijakan pengawasan obat dan makanan;
 - 5) Analisis kebijakan pengendalian antimicrobial resistance;
 - 6) Analisis risiko keamanan pangan; dan
 - 7) Analisis isu strategis terkini pengawasan obat dan makanan.
- c. Diseminasi hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

B. Kegiatan Prioritas dalam Program Dukungan Manajemen

1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi.

Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kerangka Regulasi.
- b. Layanan Advokasi Hukum meliputi pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.
- c. Penataan tata laksana yang dilakukan melalui tinjau ulang peta proses bisnis serta penguatan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang mandiri dengan mengacu pada standar internasional yang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Layanan Pengaduan Masyarakat.
- e. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan publik.
- f. Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Publik BPOM untuk mendorong perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan,

menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

- g. Pengelolaan RB BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun Road Map RB BPOM tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Grand Design RB Nasional dan *Road Map* RB Nasional tahun 2025-2029.

2. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam rangka Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM antara lain:

- a. Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor yang dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dengan mitra baik dalam maupun luar negeri dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan daya saing bangsa.
- b. Pemanfaatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berupa dukungan BPOM dalam rangka peningkatan kapasitas pada negara berkembang berupa pelatihan dan pendampingan ahli (expert dispatch) terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c. Penguatan komunikasi publik dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan melalui pengelolaan publikasi di berbagai platform, pengelolaan opini publik, serta strategi komunikasi efektif lainnya.
- d. Pengembangan kapasitas dan keterampilan SDM BPOM dalam hal komunikasi, negosiasi dan kehumasan di unit kerja pusat dan UPT.

3. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.

Dalam memperkuat kinerja secara efektif, efisien serta penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, beberapa kegiatan prioritas yang dilakukan

dalam rangka Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan antara lain:

- a. Peningkatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif, dengan melakukan pengawalan dan koordinasi dalam:
 - 1) Pemenuhan aspek-aspek dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).
 - 2) Peningkatan implementasi AKIP BPOM.
 - 3) Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).
- b. Peningkatan efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan pemenuhan aspek-aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
- d. Peningkatan tata kelola pemerintah yang optimal, dengan melakukan peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.
- e. Peningkatan efektivitas pengelolaan hibah dan pinjaman.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- c. Peningkatan ASN BPOM yang direkrut memiliki talenta digital seperti penyusunan pedoman, tools, pengembangan karier, monitoring serta evaluasi talenta digital BPOM.
- d. Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi *talent scouting* BPOM dalam Manajemen Talenta.
- e. Pengembangan pola karier SDM seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent mobility ASN BPOM.
- f. Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survei opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, *Employee Engagement and Organizational Commitment Index*,

peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik (BPOM Heroes, Anugerah ASN, pegawai berprestasi).

- g. Implementasi NSPK Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.
- h. Optimalisasi mekanisme promosi dan mutasi Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM.
- i. Integrasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam rangka optimalisasi kinerja pada seluruh level dan peningkatan level maturitas risiko BPOM.
- j. Penyediaan kebutuhan pegawai dan talenta dalam mendukung pengawasan obat dan makanan melalui mekanisme pembangunan politeknik pengawas obat dan makanan.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektorale Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan BPOM.
- b. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 - 1. Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM; dan
 - 2. Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP).
- c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar.
- d. Pengawasan sertifikasi tanah bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya yang berada pada kawasan penyangga IKN melalui penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara, dan Kementerian Keuangan.

- e. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BPOM pusat terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip untuk arsip aktif yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ataupun arsip permanen yang memiliki nilai sejarah seperti arsip COVID-19.
- f. Pembangunan Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menghasilkan pengawas yang memiliki kompetensi khusus, siap kerja, dan mampu menghadapi tantangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengembangan infrastruktur Poltek POM diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan vokasi yang sesuai standar, termasuk laboratorium mikrobiologi, kimia analitik, toksikologi, serta ruang simulasi inspeksi, asrama, dan tempat ibadah. Penguatan teknologi informasi dan digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian dari pengembangan sarana pendukung.

6. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi:

- a. Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan bahwa SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memenuhi standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diadopsi dan diberlakukan di BPOM, dan mendukung spesialisasi jabatan SDM pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) yang hadir melalui aplikasi *Integrated Development and Training Information System (IDEAS)*, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan.
- c. Pembinaan Jabatan Fungsional PFM, yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- d. Penyusunan Kurikulum dan Penyiapan Kualifikasi Tenaga Pendidik.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

BPOM sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE. Target arsitektur SPBE BPOM adalah pembangunan Super apps yang terdiri dari Portal Layanan

Publik dan Portal Internal BPOM. Untuk mencapai target tersebut berikut merupakan tahapan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan:

- a. Pengembangan *Single Sign-On* (SSO): Tahap awal ini mengembangkan sistem SSO yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial login, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
- b. Standardisasi Struktur Data: Setelah pengembangan SSO, dilakukan langkah standardisasi struktur data untuk memastikan keselarasan antarmodul dan layanan yang akan diintegrasikan. Standardisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pertukaran data antar sistem dan modul.
- c. Pengembangan One Apps Tahap 1-5:
 1. Tahap 1 (2025): 3 Modul (proses bisnis)
 2. Tahap 2 (2026): 4 Modul (proses bisnis)
 3. Tahap 3 (2027): 3 Modul (proses bisnis)
 4. Tahap 4 (2028): 3 Modul (proses bisnis)
 5. Tahap 5 (2029): 3 Modul (proses bisnis)

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Aparatur II Terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I dan aparatur II yaitu:

- a. Penguatan budaya integritas BPOM melalui:
 1. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu.
 2. Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM.
 3. *Anti Corruption Massive Campaign*.
 4. Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).
 5. Pelaporan pengaduan masyarakat/whistleblowing system yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
 6. Penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM.
 7. Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT.
- b. Pembangunan zona integritas BPOM menuju WBK dan WBBM.
- c. Penguatan pengelolaan keuangan BPOM sesuai SAP melalui kegiatan reviu penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan.

- d. *Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)*.
- e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan Konsep *Thriee Lines Model* dalam proses manajemen risiko dan penguatan kapabilitas dan efektivitas APIP, yang mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Loka POM di Kota Tanjungpinang

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan analisis terhadap program strategis dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Dari analisis tersebut. Berdasarkan analisa SWOT dan dalam mendukung arah dan kebijakan BPOM 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah:

- a) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
- b) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
- c) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
- d) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- e) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- f) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- g) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut yaitu:

- 1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,

termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Pelaksanaan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

**Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi
Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029**

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan

Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pelaksanaan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial dengan partisipasi yang setara.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan prioritas, yaitu kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam mendukung arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan di atas yakni kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi sebelum produk beredar (premarket evaluation) dan evaluasi setelah produk beredar (post- market evaluation). Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Pada tahap post-market evaluation, Loka POM di Kota Tanjungpinang secara berkelanjutan memantau produk-produk yang sudah ada di pasaran untuk memastikan kualitasnya tetap sesuai standar. Pengawasan post- market ini lebih menitikberatkan pada produk-produk yang memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko serta produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau yang terkait kasus tertentu. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan Loka POM di Kota Tanjungpinang memberikan tindak lanjut yang lebih tepat, baik melalui pembinaan maupun penindakan yang sesuai. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi, edukasi kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam isu keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan melaksanakan kegiatan dan kampanye edukasi, Loka POM di Kota Tanjungpinang berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.

Advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Koordinasi ini memperkuat sistem pengawasan, menyelaraskan kebijakan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat daerah maupun nasional. Dalam

pelaksanaannya, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor ini mencakup rapat koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi program pengawasan, serta pembahasan isu-isu strategis terkait pelanggaran regulasi atau risiko kesehatan yang muncul.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus kepada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan layanan perkantoran berupa belanja pegawai dan pemeliharaan perkantoran dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan barang-barang lainnya yang diterima atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Layanan Barang Milik Negara bertujuan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan. Hal ini meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu tugas dan fungsi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Penyelenggaraan operasional perkantoran ini mutlak diperlukan untuk menjalankan operasional perkantoran. Untuk menunjang kinerja pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan input-input kesejahteraan pegawai baik dari gaji maupun tunjangan kinerja yang telah disesuaikan

dengan aturan yang berlaku. Disamping untuk belanja pegawai, layanan perkantoran ini juga memfasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dalam satu tahun kedepan yang tentunya juga menunjang kinerja pegawai dalam pengawasan obat dan makanan. Serta untuk menunjang pelayanan pegawai kepada konsumen dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, maka diperlukan adanya layanan dukungan manajemen internal seperti seperti pengadaan daya tahan tubuh, operasional perkantoran sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dan juga pemenuhan kebutuhan seragam pegawai. Pada layanan perkantoran juga terdapat anggaran koordinasi untuk menunjang hubungan lintas sektor Loka POM di Kota Tanjungpinang.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Tanjungpinang melaksanakan dua program dan kegiatan, yaitu: 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan 2) Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM. Untuk melaksanakan program tersebut Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025-2029 tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	87.25	88.25	89.50	90.75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	77	78	79	80
		Persentase sarana	0	79.5	81	82.5	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	93.75	94.5
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	86.91	88.71	90.71	93.11
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	91	92	93	94
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
		Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	50	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	85.14	85.99	86.84	87.69	88.55
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79	31.58	47.37	68.42	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	91	92	93	94	95
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Tanjungpinang						
7	Layanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	77.57	78.57	79.57	80.57	81.57
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kota Tanjungpinang	2.15	2.35	2.50	2.70	2.90
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	100	100	100	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam lima tahun ke depan terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029
Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.616,458	2.024,402	2.226,842	2.449,526	3.058,326
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.916,562	2.919,076	3.065,030	3.218,281	3.459,653
TOTAL	3.533,02	4.943,478	5.291,872	5.667,807	6.517,979

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.533,02	4.943,478	5.291,872	5.667,807	6.517,979
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
TOTAL	3.533,02	4.943,478	5.291,872	5.667,807	6.517,979

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan 2 (dua) wilayah kerja Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama lima (5) tahun. Rencana strategis tahun 2025-2029 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Selama periode pelaksanaan Renstra 2025-2025 perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk mengetahui capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah dicapai oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu masukan penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan tahunan berikutnya dalam rangka pengawalan terhadap kesesuaian pelaksanaan Renstra.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029, yaitu "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kota Tanjungpinang									3.533,02	4.943,478	5.291,872	5.667,807	6.517,979
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									1.616,458	2.024,402	2.226,842	2.449,526	3.058,326
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang												
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Tanjungpinang	86.25	87.25	88.25	89.50	90.75					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan		76	77	78	79	80					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder											
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	79.5	81	82.5	84					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	93.75	94.5					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	87	90					
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		85.11	86.91	88.71	90.71	93.11					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		90	91	92	93	94					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka		100	100	100	100	100					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		POM di Kota Tanjungpinang											
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	12	13	16	20					
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		50	100	100	100	100					
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84					
		RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		0	15	16	17	18					
		RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		70	70	70	75	78					
		RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		282	284	297	314	332					
		RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		16	17	19	21	23					
		RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan		186	202	221	243	265					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT												
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			0	84	84	84	84					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			0	0	0	0	0					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	0	0	0	0					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	81	81	81	81					
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	0	0	0	0					
	Meningkatnya efektivitas KIE												

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang		85.14	85.99	86.84	87.69	88.55					
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6					
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	1	1	1					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			137	147	157	167	177					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			21	6	7	8	9					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			2	3	4	5	6					
	RO 4: Desa Pangan Aman			1	1	1	1	1					
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1					
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik		15.79	31.58	47.37	68.42	100					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		dan/atau IP CPPOB pangan olahan											
		RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		3	3	3	4	6					
		Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang											
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang		91	92	93	94	95					
		RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		1	1	1	2	2					
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang											
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
		RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15					
		Layanan Publik Loka POM di											

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kota Tanjungpinang yang prima												
	1	Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang		3.60	3.70	3.80	3.90	4.00					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			9	20	19	20	22					
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												
	1	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang		77.57	78.57	79.57	80.57	81.57					
	2	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang		5	5	5	5	5					
	3	Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kota Tanjungpinang		2.15	2.35	2.50	2.70	2.90					
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang		100	100	100	100	100					
	5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang		100	100	100	100	100					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			5	5	5	5	5					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			16	16	16	16	16					
	RO 3: Perangkat pengolah			5	5	5	5	5					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi				
								(Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	data dan komunikasi											
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								1.916,562	2.919,076	3.065,030	3.218,281	3.459,653
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					